



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yoakim Sangka Alias Yoakim;
2. Tempat lahir : Riung;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /15 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sawu, Desa Sawu, Kecamatan. Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Antonius Eo Alias Toni;
2. Tempat lahir : Sawu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /15 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawu, Desa Sawu, Kecamatan. Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni ditangkap pada tanggal 25 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni selanjutnya disebut dengan Para Terdakwa, dalam persidangan didampingi oleh Florentinus Jolo, S.H. dan Agustinus A. S. Bhara, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Advokat Agustinus A.S Bhara, S.H. dkk yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanah Lodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 12 Mei 2022 dibawah register Nomor 12/SK.Pid/V/2022/PN Bjw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



1. Menyatakan Terdakwa I **YOAKIM SANGKA** Alias **YOAKIM** dan Terdakwa II **ANTONIUS EO** Alias **TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YOAKIM SANGKA** Alias **YOAKIM** dan Terdakwa II **ANTONIUS EO** Alias **TONI** masing-masing dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun**;
 3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu milik korban Alm. PIUS ROKE;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dominan merah muda corak hitam dan putih milik korban Alm. PIUS ROKE;
- Agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I **YOAKIM SANGKA** alias **YOAKIM** dan Terdakwa II **ANTONIUS EO** alias **TONI** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Hukum untuk mengeluarkan kepada Para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Kabupaten Ngada;
4. Membebaskan biaya kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil/ keberatan/ *Pledoi* yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa. Yakni Terdakwa I YOAKIM SANGKA Als YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EO Als Toni;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum;
3. MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM** dan Terdakwa II **ANTONIUS EO Alias TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** melanggar pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EO Alias TONI masing-masing** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu milik korban Alm. PIUS ROKE;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dominan merah muda corak hitam dan putih milik korban Alm. PIUS ROKE;

Agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EO Alias TONI**, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pondok Korban PIUS ROKE, yang beralamat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, yakni terhadap Korban PIUS ROKE. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, Anak Saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO meminta uang sebesar Rp 5000 kepada Opanya yaitu Sdr. KANISIUS LOWA dan Saksi DAFROSA WONA Alias ROS untuk membeli mie, setelah Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO diberikan uang, lalu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO pergi dari pondoknya dan bertemu dengan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA, selanjutnya Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA bersama-sama jalan ke pondok milik Korban PIUS ROKE, yang beralamat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebelum sampai dipondok milik Korban PIUS ROKE, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA sempat melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM sambil membawa sebatang kayu di tangan kanan dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI menuju pondok milik Korban PIUS ROKE, sesampainya dipondok milik Korban PIUS ROKE, yaitu sekitar jam 12.00 Wita, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO memanggil Saksi MARIA ADELHEID RUDA Alias ADEL dengan mengatakan **"MAMA ADE, MAMA ADE, MAMA ADE"** namun tidak ada jawaban dari dalam pondok, selanjutnya Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA mendengar suara keributan dari dalam Pondok milik Korban PIUS ROKE,

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengintip dari jendela samping pondok, sedangkan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA berjalan ke arah parit untuk melihat keadaan sekitar pondok milik Korban PIUS ROKE dan saat Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengintip ke dalam pondok, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM memukul bagian punggung Korban PIUS ROKE menggunakan kayu tersebut dengan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM kembali memukul Korban PIUS ROKE menggunakan kayu tersebut sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung Korban PIUS ROKE, selanjutnya Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI mengangkat dan membalikan badan Korban PIUS ROKE sampai posisi tidur tengadah, setelah itu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI naik ke atas tempat tidur, berdiri di atas Korban PIUS ROKE dengan posisi tunduk lalu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI mengayunkan kepala tangannya kanan dan kiri berulang kali ke arah Korban PIUS ROKE, kemudian Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI turun dari tempat tidur tersebut dan berdiri disamping Korban PIUS ROKE lalu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI menggunakan jari telunjuk tangannya diarahkan ke hidung Korban PIUS ROKE, setelah itu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI mencekik leher Korban PIUS ROKE, kemudian Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM melihat ke arah Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO, lalu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO langsung kaget dan berlari menuju ke arah jalan rabat, sedangkan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA lari turun ke bawah sawah dan pulang, kemudian saat Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO sedang berlari, kaki Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO sempat terantuk batu dan Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO jatuh di jalan rabat, selanjutnya pada saat Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengangkat muka ingin bangun, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM keluar dari pintu pondok milik Korban PIUS ROKE dan berlari ke arah Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO, kemudian Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM langsung memegang tangan kanan Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan mengancam Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dengan berkata **"KAU JANGAN LAPOR-LAPOR"** sebanyak satu kali, setelah mengatakan demikian Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM meninggalkan Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjalan menuju pondok milik Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM yang terletak di belakang pondok Korban PIUS, selanjutnya Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI juga melihat Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI kembali ke pondok Korban PIUS ROKE melalui belakang dapur pondok dan mengambil sebatang kayu yang sebelumnya untuk memukul Korban PIUS ROKE, lalu membuang sebatang kayu tersebut dibawah pohon kedondong, setelah itu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI pergi ke belakang pondoknya melalui kali, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO langsung pergi menuju ke rumah Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA dan sesampainya disana Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO kembali bertemu dengan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA dan duduk mengobrol diteras rumah Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO kembali ke pondok Korban PIUS ROKE, sesampainya dipondok tersebut Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat sudah banyak orang dipondok milik Korban PIUS ROKE, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO masuk kedalam pondok dan melihat Korban PIUS ROKE sudah meninggal didalam pondok, selanjutnya Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO keluar dari dalam pondok dan menuju ke pohon kedondong lalu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengambil sebatang kayu yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI dan membuang kayu tersebut di kali atau parit yang airnya mengalir, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengambil sebatang kayu lain dan meletakan sebatang kayu tersebut dipohon kedondong. Setelah itu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO kembali lagi ke pondok Korban PIUS ROKE dan berkumpul dengan keluarga yang sedang melayat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI menyebabkan Korban PIUS ROKE meninggal dunia.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VeR/28/XI/2021/Biddokes/Polda NTT tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.G, MHKes, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah NTT menerangkan hasil pemeriksaan atas nama PIUS ROKE, dengan kesimpulan: bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar Enam Puluh Tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah tersebut di atas telah terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar mata akibat kekerasan tumpul, luka memar di daerah mulut akibat kekerasan tumpul, luka memar di sekitar dada bagian atas akibat kekerasan tumpul, luka memar di punggung mulai dari atas sampai ke punggung bawah akibat kekerasan tumpul, luka memar di lengan bawah, di pergelangan tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul, luka memar di daerah lutut kaki kiri sampai ke punggung kaki kiri, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas serta ditemukan juga adanya pencekikan, penyebab pasti kematian adalah pencekikan yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EO Alias TONI, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EO Alias TONI**, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pondok Korban PIUS ROKE, yang beralamat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati"**, yakni terhadap Korban PIUS ROKE. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 Wib, Anak Saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO meminta uang sebesar Rp 5000 kepada Opanya yaitu Sdr. KANISIUS LOWA dan Saksi DAFROSA WONA Alias ROS untuk membeli mie, setelah Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO diberikan uang, lalu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO pergi dari pondoknya dan bertemu dengan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA, selanjutnya Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA bersama-sama jalan ke pondok milik Korban PIUS ROKE, yang beralamat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sampai dipondok milik Korban PIUS ROKE, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA sempat melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM sambil membawa sebatang kayu di tangan kanan dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI menuju pondok milik Korban PIUS ROKE, sesampainya dipondok milik Korban PIUS ROKE, yaitu sekitar jam 12.00 Wita, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO memanggil Saksi MARIA ADELHEID RUDA Alias ADEL dengan mengatakan **"MAMA ADE, MAMA ADE, MAMA ADE"** namun tidak ada jawaban dari dalam pondok, selanjutnya Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA mendengar suara keributan dari dalam Pondok milik Korban PIUS ROKE, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengintip dari jendela samping pondok, sedangkan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA berjalan kearah parit untuk melihat keadaan sekitar pondok milik Korban PIUS ROKE dan saat Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengintip ke dalam pondok, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM memukul bagian punggung Korban PIUS ROKE menggunakan kayu tersebut dengan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM kembali memukul Korban PIUS ROKE menggunakan kayu tersebut sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung Korban PIUS ROKE, selanjutnya Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI mengangkat dan membalikan badan Korban PIUS ROKE sampai posisi tidur tengadah, setelah itu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI naik keatas tempat tidur, berdiri di atas Korban PIUS ROKE dengan posisi tunduk lalu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI mengayunkan kepala tangannya kanan dan kiri berulang kali kearah Korban PIUS ROKE, kemudian Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI turun dari tempat tidur tersebut dan berdiri disamping Korban PIUS ROKE lalu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI menggunakan jari telunjuk tangannya diarahkan ke hidung Korban PIUS ROKE, setelah itu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI mencekik leher Korban PIUS ROKE, kemudian Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM melihat ke arah Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO, lalu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO langsung kaget dan berlari menuju kearah jalan rabat, sedangkan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA lari turun ke bawah sawah dan pulang, kemudian saat Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlari, kaki Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO sempat terantuk batu dan Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO jatuh dijalan rabat, selanjutnya pada saat Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengangkat muka ingin bangun, Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM keluar dari pintu pondok milik Korban PIUS ROKE dan berlari kearah Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO, kemudian Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM langsung memegang tangan kanan Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan mengancam Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dengan berkata **"KAU JANGAN LAPOR-LAPOR"** sebanyak satu kali, setelah mengatakan demikian Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM meninggalkan Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO dan berjalan menuju pondok milik Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM yang terletak di belakang pondok Korban PIUS, selanjutnya Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI juga melihat Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI kembali ke pondok Korban PIUS ROKE melalui belakang dapur pondok dan mengambil sebatang kayu yang sebelumnya untuk memukul Korban PIUS ROKE, lalu membuang sebatang kayu tersebut dibawah pohon kedondong, setelah itu Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI pergi ke belakang pondoknya melalui kali, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO langsung pergi menuju ke rumah Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA dan sesampainya disana Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO kembali bertemu dengan Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias OKTA dan duduk mengobrol diteras rumah Anak saksi GERARDUS OKTAVIANUS FETO Alias Okta, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO kembali ke pondok Korban PIUS ROKE, sesampainya dipondok tersebut Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO melihat sudah banyak orang dipondok milik Korban PIUS ROKE, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO masuk kedalam pondok dan melihat Korban PIUS ROKE sudah meninggal didalam pondok, selanjutnya Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO keluar dari dalam pondok dan menuju ke pohon kedondong lalu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengambil sebatang kayu yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI dan membuang kayu tersebut di kali atau parit yang airnya mengalir, kemudian Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO mengambil sebatang kayu lain dan meletakan sebatang kayu tersebut dipohon kedondong. Setelah itu Anak saksi CRYLUSTENDA Alias CIRO kembali lagi ke pondok Korban PIUS ROKE dan berkumpul dengan keluarga yang sedang melayat.

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bju



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EU Alias TONI menyebabkan Korban PIUS ROKE meninggal dunia.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: Ver/28/XI/2021/Biddokes/Polda NTT tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.G, MHKes, dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah NTT menerangkan hasil pemeriksaan atas nama PIUS ROKE, dengan kesimpulan: bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar Enam Puluh Tahun, panjang badan serratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah tersebut di atas telah terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di sekitar mata akibat kekerasan tumpul, luka memar di daerah mulut akibat kekerasan tumpul, luka memar di sekitar dada bagian atas akibat kekerasan tumpul, luka memar di punggung mulai dari atas sampai ke punggung bawah akibat kekerasan tumpul, luka memar di lengan bawah, di pergelangan tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul, luka memar di daerah lutut kaki kriri sampai ke punggung kaki kriri, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas serta ditemukan juga adanya pencekikan, penyebab pasti kematian adalah pencekikan yang mengakibatkan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa I YOAKIM SANGKA Alias YOAKIM dan Terdakwa II ANTONIUS EO Alias TONI, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 6 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Yoakim Sangka alias Yoakim dan Terdakwa Antonius Eo alias Toni melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw atas nama Terdakwa Yoakim Sangka alias Yoakim dan Terdakwa Antonius Eo alias Toni;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak diambil sumpah atau janjinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Opa Pius Roke telah meninggal karena dibunuh oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita, Anak Saksi meminta uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Opa Kanis Lowa untuk membeli mie, setelah Opa Kanis Lowa memberikan uang, Anak Saksi pergi dari pondok dan masih sempat bermain di pinggir kali. Kemudian, saat sedang bermain, datanglah Anak Saksi II kemudian bersama Anak Saksi I berjalan menuju pondok Korban Pius Roke. Kurang lebih sekitar pukul 12.00 Wita, Anak Saksi I dan Anak Saksi II menuju ke pondok Korban Pius Roke untuk membeli mie, sesampainya di pondok, Anak Saksi I memanggil Korban maupun Istri Korban "oma adel" akan tetapi tidak ada jawaban selanjutnya karena mendengar ada keributan di dalam pondok Korban Pius Roke maka Anak Saksi I melihat ke dalam pondok lewat jendela pondok yang terbuat dari bambu bercelah tanpa daun jendela sedangkan Anak Saksi II menunggu di jalan rabat. Ketika Anak Saksi I melihat ke dalam melalui terali jendela Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo sudah berada di dalam ruangan tempat jualan Korban Pius Roke, dan Korban Pius Roke dalam posisi tidur tengkurap lalu Terdakwa I Yoakim Sangka memukul bagian punggung Korban Pius Roke menggunakan kayu yang dibawanya menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, kemudian Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo mengangkat Korban Pius Roke dan membalikkan badan korban sampai posisi tidur tengadap, selanjutnya Terdakwa II Antonius Eo naik ke tempat tidur, berdiri di atas tempat tidur menghadap korban dengan posisi tunduk lalu mengayunkan kepala tangan kanan dan kiri korban berulang kali untuk meninju korban. Setelah itu, Terdakwa II Antonius Eo turun dari tempat tidur dan berdiri di samping Korban yang sudah terbaring lalu mengarahkan jari telunjuk tangan ke arah hidung Korban Pius Roke, kemudian, Anak Saksi I melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Pius Roke, Terdakwa I Yoakim Sangka melihat ke

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah Anak Saksi I sehingga Anak Saksi I kaget dan berlari menuju ke arah jalan rabat namun terantuk batu dan jatuh ke rabat dan melihat Terdakwa I Yoakim Sangka keluar dari pintu depan rumah dan berlari mendekati Anak Saksi I lalu memegang tangan kanan Anak Saksi I sambil melotot pada Anak Saksi I dan berkata "KAU JANGAN LAPOR-LAPOR" sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sewaktu Korban Pius Roke di cekik oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Anak Saksi melihat lidah Korban Pius Roke menjulur keluar dari mulut;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah kayu mentah dengan panjang kira-kira sepanjang depa tangan Anak Saksi I;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Para Terdakwa membaringkan tubuh Korban Pius Roke dengan posisi miring;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Anak Saksi I hanya menceritakan kepada Saksi Vinsen Mite Kale, lalu Saksi Vinsen Mite Kale yang melaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban, sedangkan Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Yoseph Aryanto Mana Alias Yanto;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan menyebabkan matinya orang yaitu Korban Pius Roke yang dilakukan oleh Terdakwa Yoakim Sangka dan Antonius Eo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman;
- Bahwa pondok Korban berada di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang saksi tahu adalah pada sore hari, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wita, Saksi hendak mengantar makan



ke pondok Korban sesampainya di pondok, Saksi melihat pondok sudah dalam keadaan tertutup dan pintu belakang terkunci sehingga Saksi masuk lewat pintu depan dan memanggil Korban, namun tidak ada jawaban sehingga Saksi masuk dan melihat tertidur, setelah Saksi periksa, saksi menyadari Korban sudah meninggal, karena saat dipegang badan Korban sudah dingin dan kaku semua, dengan posisi Korban tidur miring dengan posisi kaki agak tertekuk;

- Bahwa Korban meninggal dalam keadaan tidur kepala mengarah ke sawah, badan menyamping dan menghadap jendela depan rumah posisi lutut agak ditekuk, terdapat memar di bagian wajah Korban tepatnya di pipi dan di dahi, lidah Korban sudah menjulur keluar, terdapat juga memar di bagian lengan bawah tangan kiri dan kanan, memar pada bagian tulang kering kaki dan punggung kaki kanan;
- Bahwa Saksi mengantar makanan ke rumah Korban Pius Roke karena disuruh oleh Saudari Sofi, yang adalah menantu dari Korban, Istri dari anak Korban bernama Alyos;
- Bahwa jendela pondok Korban terbuat dari bilah-bilah bambu dan terdapat kain jendela;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Korban telah meninggal maka Saksi menelepon Om Don untuk memberitahukan keluarga atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Om Don datang ke pondok Korban maka disusul oleh Anak dari Korban Alyos;
- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan di kantor polisi barulah Saksi mengetahui pelaku pembunuhan Korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Anak Saksi I;
- Bahwa Korban dimakamkan dua hari setelah kematiannya;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum meninggal Korban dalam keadaan sehat dan tidak memiliki masalah dengan orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban, sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Isteri dari Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Korban meninggal karena dianiaya oleh orang yang berdasarkan kepolisian diduga pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 05.30 Wita, Korban Pius Roke pergi memindahkan ternak, kemudian sekitar pukul 06.30 Saksi bersama Korban pergi ke tempat acara pesta syukuran komuni pertama untuk membantu di sana. Sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi, Korban bersama orang-orang di tempat acara syukuran melaksanakan makan siang bersama. Selesai makan siang, Korban berpamitan pulang untuk istirahat siang. Korban menyampaikan kepada dan Saudari Korban : "Lome, saya pulang istirahat sedikit dulu". Setelah mengatakan demikian, Korban berkata kepada Saksi, "saya pulang istirahat dulu" yang mana Sekitar pukul 11.30 Wita, cuaca sedang gerimis, sehingga Saksi juga segera pulang ke pondok untuk memasukkan jemuran. Sampai di pondok dan memasukkan jemuran, Korban bertanya kepada Saksi, "kau sudah pulang?", kemudian Saksi menjawab : "iya, saya mau kasih masuk pakaian". Kemudian Korban berkata lagi, "cepat sudah, pulang bantu kerja di atas, nanti jam 5 kasih bangun saya". Kemudian Saksi menjawab "iya". Lalu Saksi mengambil makanan ringan di etalase jualan untuk diberikan ke cucunya dan kembali ke tempat acara untuk membantu pekerjaan di tempat acara tersebut. Sesaat setelah kerja, kira-kira pukul 16.00 Wita, Saksi menghubungi Korban melalui telepon sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak ada jawaban dari Korban sehingga diulangi terus menerus sampai 14 (empat belas) kali namun tidak ada tanggapan dari Korban atau Korban tidak mengangkat telepon, selanjutnya Saksi kembali ke pondok namun, persis di jalan di depan pondok, Saksi bertemu dengan keponakan bernama Saudara Yanto dan Saudari Renti yang menangis sambil mengatakan : "Mama, Bapa bagaimana ini". Setelah itu, Saksi langsung masuk ke pondok dan mendapati Korban Pius Roke sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tidur menyamping dan lutut sedikit ditekuk, lidah menjulur ke luar, kaki kanan terangkat. Saksi juga melihat pipi Korban memar. Kemudian, Saksi pingsan sehingga tidak mengetahui siapa yang mengurus jenazah Korban. Saksi hanya mengetahui Korban dimakamkan pada hari Jumat, 15 Oktober 2022 di depan pondok milik Saksi dan Korban Pius Roke;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan terdakwa I Yoakim Sangka karena Terdakwa I Yoakim Sangka sering ke pondok Saksi dan Korban Pius Roke, sering duduk bersama sebagai tetangga. Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II tinggal di 1 pondok yang sama yang tidak jauh dari pondok Saksi dan Korban Pius Roke;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I Yoakim Sangka setelah hari pemakaman Korban Pius Roke, yakni pada tanggal 20 Oktober 2022, di sawah dekat tempat pemakaman Korban Pius Roke yang mana saat itu Saksi hanya berkeluh kesah kepada Terdakwa I Yoakim Sangka atas duka yang dialami oleh karena kehilangan suaminya, karena antara Terdakwa I Yoakim Sangka, Korban Pius Roke dan Saksi sudah biasa bersama-sama Namun saat baru menyebut nama : "Yoakim ee...", Terdakwa I Yoakim Sangka langsung membentak Saksi dengan nada kasar sambil berkata: "Apa!";
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Anak Saksi I yang menyatakan takut akan dicekik seperti Korban;
- Bahwa Korban meninggal dengan posisi tidur miring sambil kaki ditekut, terdapat memar di bagian pipi, serta lidah sedikit menjulur keluar;
- Bahwa dipondok milik Saksi dan Korban tersebut terdapat jualan berupa sembako dan makanan ringan;
- Bahwa pondok Saksi dan Korban tempat kejadian perkara berada di sawah di Desa Sawu Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Korban tidak pernah memiliki riwayat penyakit dan selalu sehat serta tidak pernah memiliki masalah dengan orang;
- Bahwa Korban dengan Terdakwa I memiliki hubungan yang sangat dekat layaknya kakak dan adik sehingga Korban selalu memanggil Terdakwa I untuk makan bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban, sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Korban;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal di pondok milik Korban yang berlokasi di sawah Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Korban telah meninggal dari *story Whatsapp* yang menyatakan turut berduka cita dan ucapan itu ada nama almarhum Bapak Saksi yaitu Korban Pius Roke, selanjutnya Saksi menelepon keluarga di kampung dan keluarga membenarkan Korban sudah meninggal sore itu. Sebagai anak kandung, Saksi M langsung bersiap-siap untuk pulang ke Sawu, tempat Korban Pius Roke dan Saksi Maria Adelheid Ruda menetap. Sesampainya di rumah, Saksi melihat bahwa peti jenazah Korban Pius Roke sudah ditutup rapat. Sambil menangis, Saksi meminta agar peti dibuka kembali. Saat peti dibuka, Saksi langsung mencium wajah Korban Pius Roke dan menurunkan kain penutup wajah, di saat itu Saksi melihat lidah Korban Pius Roke menjulur keluar, lalu wajah Korban Pius Roke membengkak dan memar, kemudian bagian bawah daun telinga juga bengkak dan memar. Saksi melihat bahwa ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Korban;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan peti jenazah untuk Korban;
- Bahwa sewaktu melihat lidah Korban menjulur keluar maka dari latar belakang saksi sebagai tenaga kesehatan, Saksi menduga kematian Korban akibat diceki atau gantung diri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Yoakim Sangka karena merupakan teman akrab Korban dan sudah seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Anak Saksi I pernah bercerita kepada Saksi bahwa Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka memukul Korban Pius Roke dengan kayu sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa II Antonius Eo mencekik leher Korban Pius Roke, dan hanya Anak Saksi I yang melihat peristiwa penganiayaan itu, sementara temannya Anak Saksi II berada di jalan yang tidak jauh dari pondok tempat kejadian. Kemudian, Anak Saksi I dikejar oleh Terdakwa I Yoakim Sangka dan mencengeram tangan Anak Saksi dan mengatakan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021, saat Saksi dan keluarga sedang makan siang di sawah, Terdakwa I Yoakim Sangka mengatakan : "Pius orang rencana kasih mati sudah lama" namun Saksi hanya

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam dan berpikir mungkin Terdakwa I Yoakim Sangka juga mengetahui tentang kejadian yang dialami Korban Pius Roke;

- Bahwa semasa hidup, Korban tidak memiliki riwayat penyakit dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban, sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi Vinsen Mite Kale Alias Vinsen;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Saksi I. Awalnya setelah malam ketiga Korban, Saksi melihat sikap Anak Saksi I mulai berubah dan mulai ada perasaan takut. Pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021, Saksi berada di pondok milik Korban Pius Roke sedang kerja kubur dan saat itu Saksi duduk di dapur dekat kamar mandi kemudian Anak Saksi I pergi mandi di kali. Selang berapa menit kemudian Anak Saksi I datang kembali dengan berlari dengan wajah panik dan takut kemudian Saksi tanya "Ciro, kau ini kenapa?" dan Anak Saksi jawab "saya takut, Om". Tidak lama kemudian ada Terdakwa I Yoakim Sangka yang berjalan dari arah kali, Saksi langsung merasa jangan sampai Anak Saksi I takut dengan Terdakwa I Yoakim Sangka. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, ketika Saksi dari rumah Ledho mau pergi kerja kubur Korban Pius Roke Anak Saksi minta supaya mau ikut dengan Saksi, kemudian Saksi membonceng Anak Saksi dengan motor untuk pergi ke pondok Korban. Saat masih di jalan, Anak Saksi I duduk di atas motor di bagian belakang memberi jarak terhadap Saksi yang duduk di depan. Namun ketika sudah dekat pondok tiba-tiba dia langsung menempelkan mukanya di belakang Saksi, lalu Saksi menyuruh Anak Saksi I turun dan berjalan ke arah pondok dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I Yoakim dengan tatapan yang tajam menantang ke arah Anak Saksi I. Kemudian pada sore harinya Anak Saksi I bilang mau ikut Saksi ke kampung, kemudian Anak Saksi I bilang "tunggu saya pergi ambil baju seragam dulu". Selang beberapa menit kemudian Anak Saksi I kembali, karena melihat Anak Saksi I napas terengah-engah dan mengeluarkan keringat besar,

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Vinsen Mite Kale bertanya "kau jalan lewat mana tadi" Anak Saksi I jawab "saya putar lewat bawah tadi" Saksi Vinsen Mite Kale bertanya lagi, "kenapa kau tidak mau lewat jalan saja lebih dekat" dan Anak Saksi I jawab "saya takut, mari sudah kita jalan sudah". Awalnya Anak Saksi I tidur di rumah alm di kampung Ledho kemudian karena takut, Anak Saksi I minta untuk tidur di rumah Saksi Vinsen Mite Kale. Saat itu di rumah, karena memperhatikan sikap Anak Saksi I yang akhir-akhir ini berubah, Saksi Vinsen Mite Kale bertanya ke Anak Saksi I "kau ini sebenarnya kenapa", dan Anak Saksi I jawab "saya takut" lalu Saksi Vinsen Mite Kale tanya "kau takut apa sampai begini kau takut orang atau takut setan" Anak Saksi I jawab: "saya takut orang" Saksi Vinsen Mite Kale bertanya lagi "orang siapa itu kau kasih tunjuk itu orang sudah, baru kau takut itu orang kenapa" Anak Saksi I menjawab "saya lihat orang yang pukul opa Pius" Saksi Vinsen Mite Kale tanya lagi "siapa yang pukul" Anak Saksi I bilang "saya takut, saya kenal muka tapi saya tidak tahu nama", kemudian Saksi Vinsen Mite Kale bertanya lagi "orang mana" Anak Saksi I jawab "orang Sawu" Saksi Vinsen Mite Kale bilang "kau masa di sini su lama, baru kenal muka tidak kenal nama?" Kemudian Saksi Vinsen Mite Kale melihat Anak Saksi I sudah menjadi bertambah takut, sehingga Saksi Vinsen Mite Kale merangkul Anak Saksi I sambil menyuruhnya minum air. Lalu Anak Saksi I bilang "saya kasih tahu tapi saya tinggal di om punya rumah sini" Saksi Vinsen Mite Kale bilang "kau tinggal terus di sini juga tidak apa-apa". Sesudah itu istri saya panggil untuk doa di rumah depan (rumah Korban Pius Roke) lalu Anak Saksi I bilang "om nanti habis doa baru saya cerita". Setelah pulang doa, Anak Saksi I memanggil Saksi, "om kita mau cerita lagi yang tadi", dan saat Anak Saksi I baru mulai cerita bahwa pada hari Kamis tanggal 14 oktober 2021 Anak Saksi I dengan Anak Saksi II dari pondok mau pergi beli mie di kios Korban Pius Roke. Ketika sampai dekat pondok Korban keduanya mendengar ada suara seperti orang berkelahi. Setelah itu Anak Saksi I mulai mengintip lewat jendela di bagian yang menghadap ke arah jalan dan saat itu Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka memukul Korban dengan kayu dari belakang sampai Korban terjatuh ke tempat tidur dan Terdakwa II Antonius Eo memukul lagi Korban dengan tinju di bagian muka. Setelah itu, Terdakwa II Antonius Eo langsung cekik leher Korban sampai lidah Korban menjulur keluar, setelah itu Korban meninggal. Pada saat itu

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa I Yoakim Sangka mengangkat muka dan melihat Anak Saksi I. Dan karena ketakutan, Anak Saksi I langsung lari ke arah jalan umum, yang kemudian dikejar oleh Terdakwa I Yoakim Sangka sampai dapat lalu Terdakwa I Yoakim Sangka memegang tangan Anak Saksi I dan bilang 'JANGAN KASIH TAHU ORANG LAIN';

- Bahwa Anak Saksi I menceritakan setelah memukul Korban Pius Roke dan setelah Terdakwa I Yoakim Sangka memperingatkan Anak Saksi I, Anak Saksi I juga melihat Terdakwa II Antonius Eo membuang kayu yang dipakai Terdakwa I Yoakim Sangka di belakang pondok;

- Bahwa Anak Saksi I menceritakan kepada Saksi pada tanggal 27 Oktober 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus jenazah Korban, akan tetapi Saksi mendengar cerita dari keluarga kalau yang memakaikan pakaian kepada Korban adalah Karolus Mosa dan Romanus Gube;

- Bahwa Terdakwa I Yoakim Sangka turut hadir pada saat sebelum maupun sesudah penguburan Korban Pius Roke. Untuk Terdakwa I Yoakim Sangka sudah hadir dari hari Jumat tanggal 15 Oktober 2022 saat penguburan maupun setelah penguburan. Berbeda dengan Terdakwa II Antonius Eo setelah penguburan Korban, yang hanya singgah sebentar saja di Pondok Korban ketika mau menuju ke pondok miliknya;

- Bahwa terdapat perubahan sikap Terdakwa I Yoakim Sangka, yang mana biasanya Yoakim suka banyak bercerita atau banyak bicara, setelah kejadian itu menjadi lebih diam dan mulai menghindari dari keluarga Korban, dan kelihatan ada ketakutan di wajah Terdakwa I Yoakim Sangka.

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Saksi Melania Elisabet Mite kalau Terdakwa I Yoakim Sangka pernah mengatakan kepada Saksi Melania Elisabeth Mite "Pius ini orang rencana kasih mati sudah lama", Terdakwa I Yoakim Sangka juga pernah mengatakan kepada Saksi untuk berhati-hati saat makan, minum, atau merokok;

- Bahwa yang membayar peti jenazah adalah dari keluarga Korban melalui Wili Tani;

- Bahwa setahu Saksi yang memandikan jenazah Korban adalah Toni Woso;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban, sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

6. Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II sedangkan dengan Terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban sebagai sepupu;
- Bahwa Terakhir Saksi Kanisius Lowa bertemu dengan Korban Pius Roke pada tanggal 13 Oktober 2021 kira-kira pukul 18.00 Wita di rumah Saudara Hilarius Nuga. Saat itu, Korban Pius Roke datang untuk menghadiri hajatan syukur Komuni Pertama di rumahnya Saudara Hilarius Nuga. Namun Korban Pius Roke hanya sebentar saja berjabat tangan kemudian berkata kepada Saksi Kanisius Lowa; "Saya mau pergi jabat tangan ke tempat pesta yang lain", kemudian Korban Pius Roke langsung pergi ke tempat pesta yang lain;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 kira-kira pukul 08.00 Wita sampai kira-kira pukul 16.00 Wita, Saksi Kanisius Lowa berada di pondok miliknya sendiri yang bertempat di Liabanga, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Pukul 17.30 Wita, Saksi Kanisius Lowa sedang memindahkan ternak sapi milik Saksi di Sawah Liabanga, Desa Sawu. Saat itu, Terdakwa I Yoakim Sangka berteriak dari depan pondok miliknya : "Kau paling bodoh pegang HP tidak mau angkat". Berhubung jarak dari Saksi Kanisius Lowa jauh kira-kira 300 (tiga ratus) meter dari posisi berdiri Terdakwa I Yoakim Sangka, sehingga Saksi Kanisius Lowa mendekati Terdakwa I Yoakim Sangka untuk menanyakan maksud dari perkataannya itu. Setelah Saksi Kanisius Lowa mendekati Terdakwa I Yoakim Sangka mengatakan : "Pius sudah meninggal". Setelah mendengar hal itu, Saksi Kanisius Lowa langsung pergi ke pondok Korban Pius Roke dan sampai di pondok, Korban Pius Roke sudah meninggal;
- Bahwa setiba di pondok Saksi masuk ke dalam pondok kemudian Saksi Kanisius Lowa memandikan Korban Pius Roke. Saat Saudara Toni Woso masuk ke dalam pondok milik Korban Pius Roke

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Kanisius Lowa langsung meminta Saudara Toni Woso agar bersama-sama dengan Saksi Kanisius Lowa untuk memandikan jenazah Korban Pius Roke. Pada saat yang sama, masuklah Saudara Tarfu Ebu dan Saksi Kanisius Lowa pun langsung meminta Saudara Tarfi Ebu untuk bersama-sama memandikan jenazah Korban Pius Roke;

- Bahwa saat Saksi memandikan Korban, Saksi melihat lidah Korban sedikit menjulur keluar dan terdapat memar di pipi bagian kanan dan kiri;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi Kanisius Lowa untuk memandikan jenazah Korban Pius Roke adalah Saudara Fridus Ndonga yang mana Fridus Ndonga statusnya tidak memiliki hubungan darah dengan Korban Pius Roke tetapi memiliki hubungan kekerabatan atau Sa'o Tenda (hubungan kekerabatan dalam budaya);

- Bahwa yang memakaikan pakaian pada jenazah Korban Pius Roke setelah dimandikan adalah Saudara Toni Woso, Saudara Tarfi Ebu, dan Saudara Romanus Gube;

- Bahwa yang memasukkan jenazah Korban Pius Roke ke dalam peti adalah Saudara Toni Woso, Saudara Tarfi Ebu, Saudara Romanus Gube, dan orang-orang sekitar yang waktu itu berada dalam pondok korban, sedangkan yang menutup peti jenazah adalah Saksi dengan Toni Woso, Tarfi Ebu dan Romanus Gube;

- Bahwa setahu Saksi Dalam Tradisi di tempat Saksi Kanisius Lowa, yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga yang mana harus berunding terlebih dahulu siapa yang memandikan jenazah, bisa kakak atau adik kandung, sedangkan untuk menutup peti jenazah Korban Pius Roke adalah Kakak atau Adik Kandung dari Korban. Namun pada waktu itu, Saksi Kanisius Lowa bersama beberapa orang lainnya yang menutup peti bukan bermaksud mengambil kewenangan saudara untuk menutup peti, namun hanya menutup sementara agar peti jenazah Korban Pius Roke bisa dibawa ke kampung halamannya yang terletak di Kampung Ledho, Desa Sawu. Sedangkan, yang menutup peti saat jenazah di rumah Korban di Kampung Ledho, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar kurang lebih jam 10.00 Wita Anak Saksi I meminta uang kepada Saksi sehingga Saksi

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah), dan setahu Saksi, Anak Saksi I saat ini merasa ketakutan dan tidak mau keluar jauh;

- Bahwa Saksi Kanisius Lowa pernah mendengar cerita dari anak Alyos, Saksi Vinsen Mite Kale dan Saksi Melania Elisabeth Mite tentang kematian Korban Pius Roke, yang mana berdasarkan cerita tersebut, Saksi mendengar bahwa Terdakwa I Yoakim Sangka memukul korban menggunakan kayu sedangkan Terdakwa II Antonius Eo mencekik Korban Pius Roke dengan tangan;
- Bahwa saat itu Saksi cepat-cepat menutup peti jenazah supaya anak-anaknya tidak melihat keadaan Korban Pius Roke;
- Bahwa saat itu Fridus Ndona yang mengatakan agar cepat-cepat memandikan Korban dan segera menutup peti jenazah Korban;
- Bahwa Fridus Ndona adalah paman Terdakwa II Antonius Eo;
- Bahwa Jarak antara pondok Saksi Kanisius Lowa dengan pondok milik Terdakwa I Yoakim sangka dan Terdakwa II Antonius Eo adalah kira-kira 400 (empat ratus) meter, akan tetapi pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi tidak melihat para Terdakwa memindahkan kerbau di dekat pondok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban, sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

7. Saksi Romanus Gube Alias Ro;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 kira-kira pukul 16.00 Wita sampai kira-kira pukul 14.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah kakaknya yang bernama Saudara Yohanes Raga di Paulundu, Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang mana pada saat itu Saksi sedang membantu Saudara Yohanes Raga mengganti dinding dapur Saudara Yohanes Raga. Saat itu, kira-kira pukul 16.00 Wita, Saksi mendengar pembicaraan melalui telepon yang masuk ke ponsel milik Istri dari Saudara Yohanes Raga mendapat kabar bahwa Korban Pius Roke telah meninggal dunia. Saat itu, Saksi tidak sempat menanyakan sebab kematian Korban, Saksi langsung ke rumahnya dan berganti pakaian. Segera setelah itu, Saksi

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



langsung berangkat ke pondok milik Korban Pius Roke yang beralamat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa saat datang, Saksi Romanus Gube hanya membantu memakaikan pakaian yang sudah disiapkan oleh keluarga, dan posisi jenazah sudah dimandikan, sehingga Saksi Romanus Gube mengetahui yang memandikan jenazah Korban saat itu adalah Saudara Tarsisius Ebu dan Saudara Antonius Woso;
- Bahwa saat memakaikan pakaian pada jenazah Korban, badan Korban sudah kaku, pelipis, pipi kiri dan pipi kanan Korban terdapat memar dan lidah menjulur keluar;
- Bahwa yang seharusnya memandikan dan menggantungkan pakaian Korban adalah kakak, adik atau anak kandung atau yang mewakili keluarga bukan Saksi maupun orang lain;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita jenazah Korban dimandikan sedangkan sekitar pukul 17.30 wita dimasukkan kedalam peti dan sekitar pukul 18.00 wita jenazah Korban dibawa ke kampung;
- Bahwa Saksi mendengar dari Anak Korban Alyos kalau Anak Saksi I melihat Korban meninggal akibat dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jenazah Korban di autopsi pada tanggal 5 November 2021;
- Bahwa di pondok Korban, juga menjual sembako dan makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal bersama satu pondok yang berjarak sekitar 30 meter dari pondok Korban;
- Bahwa Almarhum Korban dengan Terdakwa I memiliki hubungan yang sangat dekat dan sering makan bersama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

8. Saksi Dafrosa Wona Alias Ros;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2021, kira-kira pukul 16.00 Wita, Saksi Dafrosa Wona sedang berada di sawah miliknya yang letaknya tidak jauh dari pondok Korban Pius Roke. Saat itu, Saksi Dafrosa Wona mendengar ada orang yang berteriak : "Bapak Pius di



pondok yang kenapa itu". Kemudian, Saksi Dafrosa Wona langsung pergi menuju ke pondok milik Korban Pius Roke, yang mana saat itu Saksi melewati pondok yang didiami oleh Terdakwa II Antonius Eo yang kebetulan dia ada di dalam pondok tersebut. Kemudian Terdakwa II Antonius Eo bertanya kepada Saksi "kenapa?" dan dijawab oleh Saksi : " Pius di sana kenapa mungkin" dan Saksi terus berjalan menuju pondok milik Korban Pius Roke. Sesampainya di pondok, Saksi Dafrosa Wona mendapati Korban sudah meninggal. Saksi Dafrosa Wona berusaha menekan perut Korban untuk mendapatkan respon, namun tidak ada respon dan Korban Pius Roke tidak bangun lagi;

- Bahwa saat itu Korban dalam kondisi tidur mengarah ke sawah atau ke selatan, kaki sebelah agak ditekuk, memar di bagian wajah, dan lidah sedikit menjulur keluar;
- Bahwa dalam perjalanan menuju pondok Korban, Saksi melihat Terdakwa I Yoakim Sangka di dekat pohon Sawo dan langsung mengatakan kepada Saksi : "peang HP bodoh sekali, saya telpon tepon tidak angkat";
- Bahwa Saksi Dafrosa Wona ketahui, kondisi Korban memakai baju kaos dan celana pendek, kaki terlipat ke atas, di bagian wajah membiru atau terdapat memar, bagian lain Saksi tidak begitu memperhatikan, dan badan tidak berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

9. Anak Saksi II;

Tidak diambil sumpah atau janjinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 14 Oktober 2021, kira-kira pukul 12.00 Wita, Anak Saksi II sedang bersama dengan Anak Saksi I menuju ke pondok Korban Pius Roke untuk membeli mie instan. Anak Saksi II berdiri di jalan rabat di dekat pondok dan memanggil pemilik pondok "Mama Ade, Mama Ade, Mama Ade", namun tidak ada yang menyahut panggilan kedua Anak Saksi tersebut. Lalu Anak Saksi I pergi mendekati jendela rumah Korban Pius Roke dan melihat melalui jendela. Anak Saksi I naik di atas tumpukan karung pupuk dan semen kemudian melihat ke dalam melalui jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat ke dalam pondok melalui jendela, Anak Saksi I lalu kembali ke jalan rabat ke tempat Anak Saksi II berdiri, kemudian bersama-sama berjalan pulang;
- Bahwa awalnya Anak Saksi II mencari Ibunya yang sedang berada di kebun kemudian melihat Anak Saksi I yang kebetulan juga Anak Saksi I juga mendapat uang dari Saudara Kanisius Lowa mau membeli mie instan, jadi Anak Saksi II mengajak Anak Saksi I untuk pergi bersama-sama membeli mie ke pondok Korban Pius Roke;
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui Korban telah meninggal pukul 15.30 Wita, Anak Saksi II mendengar suara orang-orang menangis, tidak tahu siapa yang menangis dan dari situlah Anak Saksi II mengetahui kabar dan mendengar cerita dari orang-orang di sekitar rumah dan dari Oma Angela bahwa Korban Pius Roke telah meninggal;
- Bahwa Anak Saksi II sering membantu Korban dan Isterinya untuk mengambil kayu bakar;
- Bahwa Pondok Korban Pius Roke terbuat dari papan kayu, ada jendela yang pintunya berbentuk kisi-kisi terbuat dari bambu, dari luar jendela bisa melihat ke dalam pondok. Di halaman samping pondok Korban terdapat pohon kedondong, di samping kiri pondok ada pohon jeruk;
- Bahwa Jendela yang Anak Saksi I lihat adalah jendela kamar yang mana ada tempat tidur saat itu. Anak Saksi II juga pernah datang ke rumah Korban dan mengetahui bahwa di ruang tamu pondok Korban terdapat tempat tidur;
- Bahwa Anak Saksi II dan Anak Saksi I langsung pulang ke rumah dan membeli jajan es kiko dan keduanya makan jajan bersama;
- Bahwa jendela pondok terbuat dari kisi-kisi bilah bambu;
- Bahwa Anak Saksi II berlari saat pulang ke rumah Anak Saksi II, dan bersama-sama dengan Anak Saksi I menonton TV dari kira-kira pukul 13.00 Wita sampai kira-kira pukul 16.00 Wita;

Terhadap keterangan Anak Saksi II, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

10. Saksi Alexius Yoseph Bio Alias Alios;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari almarhum Korban;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi memperhatikan kejanggalan sikap Anak Saksi I yang mana mengalami perubahan setelah kematian Korban Pius Roke. Saksi menjadi curiga dan berusaha mencari tahu tentang perubahan sikap Anak Saksi ini lalu menanyakan kepada yang bersangkutan, "kenapa kau bisa berubah begini dengan kau punya tingkah laku?". Anak Saksi I hanya mengatakan "saya takut dengan Opa Pius". Lalu Saksi meminta Saudara Vinsen Mite Kale untuk menanyakan kepada Anak Saksi I, karena Saksi Alexius Yoseph Bio sudah menanyakan kepada yang bersangkutan dan tidak menemukan jawaban. Akhirnya Saudara Vinsen Mite Kale yang bertanya kepada Anak Saksi I, kemudian mendapatkan jawaban, bahwa memang Anak Saksi I melihat Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban Pius Roke. Setelah mendengar informasi dari Saudara Vinsen Mite Kale tentang cerita Anak Saksi I, Saksi Alexius Yoseph Bio memutuskan untuk pergi melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui berita kematian Korban Pius Roke saat Saudara Maria Florentina Jaji alias Renti menelepon Saudara Don, yang mana saat itu Saudara Renti sedang mengantar makanan untuk Korban, Saudara Renti memberi kabar kepada Saudra Don bahwa Korban telah meninggal;
- Bahwa Saat di pondok, jenazah Korban masih terbaring di pondok, saat keluarga sedang meratap, ada seorang anggota polisi yang bertugas di Mauponggo bernama Saudara Bento mengatakan kepada Saksi agar Korban dibawa ke Puskesmas untuk divisum. Saksi Alexius Yoseph Bio dalam keadaan duka dan pasrah menjawab kepada Saudara Bento : "atur saja, Pak. Saya sudah tidak tau mau buat apa lagi";
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi I kepada Saudara Vinsen Mite Kale, diketahui bahwa Anak Saksi I dan Anak Saksi II ada di dekat pondok saat kejadian. Bahwa setelah mendengar bunyi ribut-ribut dari pondok Korban, Anak Saksi I mendekati pondok dan melihat melalui kisi-kisi jendela bambu dan melihat Terdakwa I Yoakim Sangka memukul Korban dengan kayu kemudian ditambah lagi Terdakwa II Antonius Eo mencekik leher Korban;
- Bahwa setelah mendengar Korban telah meninggal maka Saksi segera menuju pondok Korban dan setibanya disana Saksi melihat Korban tidur menyamping dengan posisi kaki tertekuk, lidah menjulur

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, dan terdapat lebam kebiruan pada area wajah dan leher, serta terdapat ember bekas cat yang terisi air bersih dengan butiran nasi yang masih utuh seolah-olah Korban telah muntah namun tidak terdapat bekas muntahan lainnya dan nasi tersebut seperti nasi baru bukan nasi yang telah dikunyah;

- Bahwa setelah mendengar peristiwa seperti yang diceritakan oleh Anak Saksi I kepada Saudara Vinsen Mite Kale, Saksi Alexius Yoseph Bio akhirnya melapor ke polisi dan semua keluarga besar setuju agar dilakukan autopsi terhadap jenazah Korban pada tanggal 05 November 2021 untuk mencari kebenaran tentang alasan kematian Korban Pisu Roke dan membuktikan apa yang dilihat oleh Anak Saksi I;

- Bahwa Korban pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Sawu Kecamatan Mauponggo;

- Bahwa pada saat jenazah Korban hendak dimandikan saudara Wilfridus Ndonga meminta sabut dan menyuruh agar segera cepat-cepat seperti tergesah-gesah;

- Bahwa yang berada bersama jenazah Korban saat dimandikan dan memakaikan pakaian adalah Antonius Woso, Tarsius Ebu dan Romanus Gube;

- Bahwa ada yang memberitahukan Saksi tentang harga peti yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesudah itu tidak berselang lama peti datang;

- Bahwa pondok korban terbuat dari papan kayu, ada jendela yang dibuat dengan daunpintu dan diberi gordena, ada juga jendela di bagian selatan pondok yang terbuat dari bilah bambu, di ruang tamu ada ada kompor dan air minum, lalu di belakang pondok ada sungai, ada pohon lemon, ada pohon sawo, ada juga pohon mangga yang dipotong setelah kematian Korban;

- Bahwa sikap Terdakwa I Yoakim Sangka berubah setelah kematian Korban. Terdakwa I Yoakim Sangka sudah tidak mau masuk ke rumah Korban, padahal dalam keseharian mereka, Para Terdakwa dan Korban sering makan siang bersama layaknya saudara kandung, apalagi pondok Korban dengan pondok Terdakwa I Yoakim Sangka berdekatan dan berjarak hanya kira-kira 50 (lima puluh) meter saja;

- Bahwa pada malam ketiga setelah penguburan yakni pada tanggal 18 Oktober 2021 setelah ibadah malam ketiga tersebut, kira-kira

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wita, Saudara Wilfridus Ndonga mengatakan kepada Saksi dalam bahasa daerah setempat yang diterjemahkan artinya demikian : “Alyos, kamu cari ayam putih”, Saksi bertanya : “untuk apa”, kemudian dijawab oleh Saudara Wilfridus Ndonga, “kita mau tolak bala kematian Bapak, yang tau cukup kau dengan Mama”. Kemudian Saksi Alexius Yoseph Bio memberitahukan hal tersebut kepada Istri Korban dan ditanggapi “kok bisa?”. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021, Para Terdakwa dipanggil ke Polres Nagekeo. Lalu Saudara Wilfridus Ndonga menelepon ke istri Saksi dan menanyakan siapa yang melapor ke polisi. Keesokan harinya, Saudara Wilfridus Ndonga mendatangi Saudara Don Kalo dengan marah-marah dan bilang: “Don, sebentar kau ikut saya ke Mbay, kau tunjuk polisi siapa yang tangkap mereka dua”. Lalu Saudara Wilfridus Ndonga pulang ke kampung mengumpulkan massa sebanyak kurang lebih 6 (enam) mobil datang ke Mbay. Saksi berpikir, masalah keluarga dengan Para Terdakwa kenapa Saudara Wilfridus Ndonga yang gerogi dan mengumpulkan massa ke Mbay;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

11. Saksi Maria Florentina Jaji Alias Renti;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak asuh Korban dan memiliki hubungan Sa'o tenda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 kira-kira pukul 14.45 Wita, Saksi Maria Florentina Jaji dan Saudara Yosep Aryanto Mana alias Yanto pergi ke pondok Korban mengantar makanan untuk Korban Pius Roke. Sesampainya di pondok, Saksi Maria Florentina Jaji dan Saudara Yanto melihat pintu depan tertutup, lalu memanggil nama Korban secara berulang namun tidak ada jawaban. Saudara Yanto langsung membuka pintu depan dan kebetulan pintu depan tidak terkunci, sehingga keduanya masuk ke dalam pondok dan meletakkan makanan di meja. Kemudian Saksi Maria Florentina Jaji dan Saudara Yanto melihat Korban sedang tidur, dan berniat membangunkan Korban dari tidur. Saat dipanggil, Korban tidak menjawab lalu Saksi Maria Florentina Jaji memegang kaki Korban dan menggoyang-goyangkan

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki Korban sambil memanggil nama Korban. Tetapi Korban tidak ada respon dan Saksi Maria Florentina Jaji mendapati kaki Korban sudah dingin dan kemudian Saksi menangis. Segera Saksi Maria Florentina Jaji keluar dari pondok dan menghubungi Saudara Donatus Kalu dan memberitahukan kepada Saudara Donatus Kalu bahwa Korban Pius Roke telah meninggal;

- Bahwa saat Saksi Maria Florentina Jaji tiba di pondok, Korban dalam posisi berbaring di tempat tidur dengan badan mengarah ke selatan, posisi kedua kaki sedikit ditekuk, seluruh badan menyamping ke kiri dan kedua tangan ditekuk di depan wajah;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kondisi tubuh Korban yaitu saat di rumah Korban di Kampung Ledhongule. Saat itu Saksi ikut mengantar jenazah Korban, saat peti jenazah Korban dibuka, Saksi Maria Florentina Jaji melihat Korban dan saat itu juga Saksi mengetahui kalau Korban ternyata dalam Kondisi lidah menjulur keluar;

- Bahwa yang pertama kali masuk ke dalam pondok Korban saat itu adalah Saksi Maria Florentina Jaji bersama Saudara Yanto. Saat melihat keadaan Korban sudah meninggal, Saksi Maria Florentina Jaji menghubungi keluarga di kampung, sehingga orang-orang berdatangan yang mana setelah Saksi Maria Florentina Jaji dan Saudara Yanto, yang datang adalah Istri Korban, Saudara Alyos, kemudian orang lain termasuk Saudara Kanis Lowa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

12. Saksi Wilbrodus Sena Tani Alias Wili;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Saksi Wilbrodus Sena Tani tidak ingat tepat waktunya, setidaknya-tidaknya sore hari ada seseorang datang mengambil peti di rumah Saksi, dan menghubungi Saksi Wilbrodus Sena Tani melalui telepon karena saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa yang menghubungi Saksi adalah Adi Ngala;

- Bahwa sewaktu di rumah Saksi Adi Ngala mengatakan kepada Saksi bahwa Saudara Adi Ngala mau mengambil peti jenazah untuk

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Pius Roke. Dan Saksi hanya menanggapi : “mesu”, yang artinya : “kasihan”. Kemudian, Saksi Wilibrodus Sena Tani mengatakan kepada Saudara Adi Ngala untuk melihat-lihat peti jenazah di tempat penyimpanan, lalu saat itu Saudara Adi Ngala memberitahukan untuk mengambil peti jenazah seharga Rp4.500.000,00- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Lalu Saudara Adi Ngala dan pemuda yang datang bersamanya Saksi tidak kenal pemuda tersebut, mengangkat peti jenazah tersebut ke dalam mobil;

- Bahwa Saksi menjual peti jenazah di rumahnya;
- Bahwa yang membayar peti jenazah beberapa hari setelah Korban di makamkan adalah Vinsen Mite Kale;
- Bahwa setahu Saksi Korban Pius Roke yang adalah Aparat Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

13. Saksi Wilfridus Ndonga Alias Fridus;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni adalah keponakan Saksi, sedangkan Terdakwa I Yoakim Sangka Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Korban alm. Pius Roke adalah aparat desa;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, Saksi Wilfridus Ndonga sedang tidur di pondok miliknya yang bertempat di Lokalobo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Kemudian, kira-kira pukul 15.30 Wita Terdakwa Yoakim Sangka menelepon Saksi Wilfridus Ndonga dan bilang “Fridus, Pius kenapa barangkali” dan kemudian Terdakwa I Yoakim Sangka berkata lagi “mari datang sudah untuk bantu”. Setelah itu, Saksi langsung memakai sepatu dan berjalan ke arah pondok Korban Pius Roke. Ketika hampir mendekati pondok Korban, Saksi Wilfridus Ndonga mendengar suara orang-orang menangis. Sesampainya di pondok, Saksi Wilfridus Ndonga langsung masuk ke dalam pondok Korban dan melihat Korban Pius Roke yang sudah meninggal berbaring telentang dengan posisi kedua tangan ditekuk di depan badan;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sawu sedangkan Korban adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Korban sejauh 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat lidah Korban menjulur keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa I di pondok maupun saat menggali kubur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenazah Korban dimandikan;
- Bahwa setelah kematian Korban, Saksi menyuruh anak dari Korban Alyos untuk menyiapkan ayam putih guna ritual adat namun hanya Alyos dan isteri Korban yang boleh mengetahui dan jangan memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi hanya diam saat ditanya alasan melakukan ritual adat secara diam-diam;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi sehubungan kematian Korban;
- Bahwa Saksi Wilfridus Ndonga mengatakan bahwa benar menanggapi perihal Para Terdakwa yang ditangkap Polisi, Saksi pernah memenanyakan siapa yang melaporkan Para Terdakwa kepada Polisi, karena pada waktu itu Para Terdakwa menghilang selama 2 (dua) hari sebelum Saksi mengetahui keduanya ditangkap. Lalu Saksi bertanya lagi "siapa yang menahan Para Terdakwa", dan kemudian Saksi Wilfridus Ndonga marah marah karena ditangkap oleh polisi tanpa surat perintah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Pius Roke harus cepat-cepat dikubur karena disuruh Ketua mementomory, bahwa harus dikubur pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Anak-anak Korban meminta agar Korban Pius Roke dikuburkan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa Mementomory adalah persatuan yang mengurus orang mati, mulai dari urusan kubur, peti, dapur, malam ketiga, yang mana Mementomory hanya dapat menyarankan saja;
- Bahwa Yang Saksi Wilfridus Ndonga ketahui, pondok Korban Pius Roke terbuat dari kayu, Saksi tidak memperhatikan ada jendela atau tidak. Meskipun sering ke pondok Korban, Saksi Wilfridus Ndonga tidak memperhatikan ada kios di pondok Korban. Saksi hanya sering ditelepon oleh Korban Pius Roke untuk makan. Di sekitar pondok

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



terdapat kali, dan jarak dari pondok Terdakwa II Antonius Eo dengan pondok Korban Pius Roke cukup dekat, yang mana Terdakwa I Yoakim Sangka tinggal dalam satu pondok yang sama dengan Terdakwa II Antonius Eo;

- Bahwa Saksi Wilfridus Ndona tidak pernah mengumpulkan massa dengan tujuan mendatangi Polres Nagekeo. Saksi hanya berniat untuk bertemu sekaligus mengecek Para Terdakwa namun diikuti oleh massa;

- Bahwa Saksi sendirilah yang memanggil Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa, karena merasa memiliki sebagai keluarga, terlebih Terdakwa II Antonius Eo adalah keponakan Saksi Wilfridus Ndona;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

14. Saksi Elfina Bendaga Alias Elfin;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 kira-kira pukul 15.30 Wita, saat Saksi berjalan dari rumah hendak menuju ke pondok Saksi yang terletak di sawah, Saksi diberitahukan oleh Saudara Renti, yang mana saat itu Saudara Renty memanggil Saksi : "Bibi, ke sini dulu, Bapak Pius kami panggil tapi tidak ada jawaban". Segera Saksi menuju ke pondok Korban, masuk melihat Korban dan memanggil : "Kakak Pius, Kakak Pius", sambil menggoyangkan kaki tempat tidur namun Korban tidak bangun dan Saksi langsung pergi ke luar dan Saksi berbicara dengan Saudara Renti dan Yanto : "ine, ema, Bibi pergi cari pertolongan dulu", dan Saksi langsung menuju ke sawah;

- Bahwa saat masuk ke dalam pondok Saksi melihat Korban Pius Roke tidur dengan badan miring ke kiri, kedua kaki agak ditekuk dan kedua telapak tangan ditekuk di depan dada dan posisi kepala mengarah ke jalan tani;

- Bahwa setelah melihat Korban Pius Roke dan pamit kepada Saudara Yanto dan Saudara Renti, Saksi langsung berlari menuju ke arah pondok milik Terdakwa II Antonius Eo untuk memberitahukan peristiwa dimaksud. Sampai di pondok milik Terdakwa II Antonius Eo, Saksi melihat ada Terdakwa I Yoakim Sangka, Istri Terdakwa I yang bernama Emerensiana Pajo dan anaknya yang bernama Saudara Chelsi dan Ibu Mertua dari Terdakwa II Antonius Eo, dan saat itu Terdakwa II Antonius Eo sedang menarik kerbau. Kemudian Saksi



Elfina Bendaga memberitahukan kepada orang-orang yang Saksi temui di pondok tersebut, Saksi mengatakan: "Om Yakim, tolong dulu Kakak Pius, kami tidak ada jawaban, Kak Eme, tolong dulu, tolong pergi ke Gore". Kemudian Saksi Elfina Bendaga langsung berjalan terus menuju ke pondoknya untuk memberi makan ternak babi;

- Bahwa tempat tidur tempat Korban berbaring terletak di kamar depan, yang mana pada kamar tersebut terdapat tirai pada jendelanya, dinding pondok terbuat dari papan kayu, ada jendela yang terbuat dari kisi-kisi bilah bambu kira-kira tingginya 1 (satu) meter dan jendela yang di dekat tempat tidur bisa kelihatan dari luar. Selain itu, di pondok Korban Pius Roke juga ada kios kecil menjual kebutuhan seperti mie, gula, kopi, dan lain-lain, di sekitar pondok juga terdapat pohon jeruk, dan di depan pondok terdapat pohon mangga;
- Bahwa Saksi berada dalam pondok Korban sekitar 30 menit baru keluar mencari pertolongan;
- Bahwa jarak antara pondok Korban dengan jalan rabat sekitar 2 meter;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Anak Saksi I saat diambil keterangan di Polres Nagekeo, bahwa Para Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan terhadap Korban Pius Roke. Tetapi, Saksi sendiri tidak mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

15. Saksi Karolus Mosa Alias Rolus;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban Pius Roke meninggal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, kira-kira pukul 16.00 Wita. Saat itu, Saksi Karolus Mosa sedang berada di pondok milik Saksi yang jaraknya kira-kira 700 (tujuh ratus) meter dari pondok Korban Pius Roke. Saat sedang berada di pondok, Saksi Karolus Mosa mendapat panggilan telepon dari kerabat yang pondoknya berada dekat dengan pondok Korban yang mengabarkan bahwa Korban Pius Roke telah meninggal dunia. Setelah menerima telepon, Saksi Karolus Mosa langsung bergegas menuju ke pondok Korban Pius Roke;
- Bahwa pada saat Saksi masih berdiri di luar pondok, Saksi mendengar suara orang-orang yang ada di dalam pondok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa pakaian yang akan dipakaikan kepada Korban sesak, sehingga harus digantikan dengan pakaian lain. Sehingga Saksi Karolus Mosa berinisiatif masuk ke dalam dan menanyakan pakaian yang lain pada istri korban. Kemudian istri Korban meminta Saksi Karolus Mosa untuk langsung mencari di lemari. Setelah itu, Saksi mengambil baju batik lengan pendek dan dipakaikan kepada Korban;

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saudara Wilfridus Ndona untuk menyiapkan rumah Korban di kampung. Saudara Wilfridus Ndona mengatakan kepada Saksi : “Rulus, kau ke kampung siap di rumah agar mayat mau bawa ke atas kampung” dan setelah itu Saksi menuju ke rumah Korban di kampung Ledho untuk mengatur dan menyiapkan rumah Korban Pius Roke;
 - Bahwa Korban Pius Roke saat dipakaikan pakaian dalam kondisi lengan sudah kaku, sehingga saat dipakaikan pakaian, lengan belum bisa diluruskan, dan lidah Korban sedikit menjulur keluar;
 - Bahwa sewaktu memakaikan pakaian ada Antonius Woso juga;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa benar dan tidak berkeberatan;

16. Saksi Maria Reyneldis Ledu;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi II pada tanggal 25 November 2021 dengan menerapkan tata cara sesuai dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut Anak Saksi II menyatakan melihat Anak Saksi I mengintip kedalam pondok Korban melalui jendela kayu yang terbuat dari kisi-kisi bilah bambu sedangkan Anak Saksi II berdiri pada jalan rabat;
- Bahwa pada saat itu kedua Anak Saksi hendak membeli mie di pondok Korban;
- Bahwa Anak Saksi II melihat Terdakwa I Yoakim Sangka berjalan kearah samping dan terus ke arang belakang pondok;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

17. Saksi Lidwina Keo Alias Lidu;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu mertua dari Terdakwa II Antonius Eo;
- Bahwa kegiatan Saksi pada tanggal 14 Oktober 2021 adalah jam 6 pagi Saksi pergi ke rumah anak di Liabanga, Desa Sawu, Kecamatan Maupongo Kabupaten Nagekeo dan tiba pada pukul 7.00 Wita, selanjutnya saya pergi ke kebun jagung untuk membersihkan rumput sampai jam 12.00 Wita lalu beristirahat makan siang pada pukul 13.00 Wita, lalu Saksi bersama para Terdakwa menonton film di TV sampai pukul 15.00 Wita; selanjutnya Elvin Gore datang memberitahukan bahwa Korban telah meninggal sehingga kami pergi ke rumah duka namun sebelumnya sempat menarik kerbau terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

18. Saksi Emirensiana Pajo Alias Ami;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Isteri dari Terdakwa II Antonius Eo;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 6.00 Wita Saksi memasak di dapur lalu sekitar jam 7.00 Wita Saksi sarapan pagi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi berberes dapur sampai jam 12.00 Wita lalu menonton TV bersama Para Terdakwa sampai Elvin datang memberitahukan Korban telah meninggal sehingga kami pergi ke Pondok namun sebelumnya Terdakwa II pergi Ikat Kerbau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sempat pergi membeli rokok di pondok milik Korban sedangkan Terdakwa I memindahkan dan memnadikan Kerbau;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

19. Saksi Tarsisius Ebu Alias Tarfi;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tarsisius Ebu terakhir kali bertemu dengan Korban Pius Roke pada tanggal 13 Oktober 2021 saat acara syukuran Komuni Pertama di rumah Saksi Tarsisius Ebu. Malam itu, Saksi Tarsisius Ebu melihat Korban Pius Roke dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada tanggal 24 Oktober 2021 kira-kira pukul 16.00 Wita, saat Saksi Tarsisius Ebu sedang berada di rumahnya, ada kerabat yang

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



memberitahu ke Istri Saksi yang bernama Maria Goreti Kare melalui pesan *messenger* di aplikasi *facebook*, bahwa Korban Pius Roke sudah meninggal di pondok. Kemudian, Saksi Tarsisius Ebu pergi ke pondok Korban Pius Roke yang mana sesampainya disana sekitar pukul 16.30 Wita sudah ada banyak orang di pondok tersebut. Kemudian Saksi Tarsisius Ebu masuk ke dalam pondok untuk melihat Korban Pius Roke, setelah itu keluar kembali dan berdiri dengan masyarakat lain yang sudah berada di luar rumah. Saat sedang berdiri di luar, Saksi Tarsisius Ebu dipanggil oleh Saudara Romanus Gube dan Saksi Kanisius Lowa yang meminta tolong untuk lap badan Korban Pius Roke. Kemudian Saksi Tarsisius Ebu bersama dengan Saudara Ntonius Woso masuk ke dalam pondok untuk lap badan dan menggantikan pakaian Korban. Saat itu Saksi Tarsisius Ebu dan Saudara Anonius Woso membuka pakaian yang dipakai Korban, menyeka tubuh korban dan setelah itu Saksi Tarsisius Ebu dan Saudara Antonius Woso memakaikan pakaian bersih yang disiapkan oleh keluarga. Setelah itu, Saksi Tarsisius Ebu dan Saudara Antonius Woso kemudian keluar dan berdiri di luar pondok;

- Bahwa Saat menyeka membuka pakaian dan menyeka tubuh Korban, Saksi Tarsisius Ebu melihat tubuh Korban Pius Roke sudah kaku dan lidah Korban saat itu sedikit menjulur keluar dan bagian wajah Korban terdapat memar, tangan menekuk ke bagian dada, kakinya lurus sedikit ditekuk di bagian kanan, dan posisi jenasah sudah dingin;
- Bahwa pada saat mengelap tubuh Korban, Saksi Tarsisius Ebu tidak mengetahui kondisi tubuh Korban Pius Roke di bagian kepala dan leher, namun setelah dilap, kira-kira 30 (tiga puluh) menit sambil menunggu pakaian disiapkan oleh keluarga, yang mana pada waktu itu tubuh Korban dalam posisi telanjang, Saksi Tarsisius Ebu melihat leher Korban Pius Roke seperti bekas cekikan oleh tangan manusia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian Korban;
- Bahwa Yang meminta Saksi Tarsisius Ebu memandikan jenasah Korban adalah Saudara Romanus Gube, yang mana pada saat itu Saudara Romanus Gube mengatakan “miu mona mesu, tolong!” yang berarti “kalian tidak kasihan, tolong!” yang mana saat itu maksudnya Saudara Romanus Gube meminta kami membantu memandikan jenasah Korban Pius Roke;



- Bahwa Saksi Tarsisius Ebu dan kawan-kawan memandikan jenazah Korban dan tidak menunggu anak-anak Korban atau keluarga kandung, yang mana waktu itu memang ada istri Korban yang bernama Mama Adel dan anak Korban yang bernama Saudara Alyos, tetapi keduanya sedang meratap, kemudian anak pertamanya yang perempuan yang bernama Saudara Elis tidak ada saat itu, atau pada saat Saudara Elis datang Saksi Tarsisius Ebu tidak mengetahui, jadi Saksi Tarsisius Ebu dan kawan-kawan mengambil langkah untuk memandikan jenazah Korban Pius Roke dan memakaikan pakaian baru yang disiapkan keluarga;
- Bahwa yang Saksi Tarsisius Ebu ketahui terdapat luka atau memar di bagian mata yaitu di bagian kedua alisnya namun tidak berdarah, lidah menjulur keluar kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) centimeter, bagian leher kanan terdapat bekas cekikan oleh tangan dan berwarna biru (memar) yang menurut kesimpulan Saksi Tarsisius Ebu bekas tersebut adalah bekas dicekik dengan 4 (empat) jari;
- Bahwa Saksi mengelap jenazah Korban menggunakan satu gayung air karena kesulitan mendapatkan air disana;
- Bahwa pondok Korban berada di tengah Sawah dan banyak air disekitar pondok Korban, terdapat kali juga disana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

20. Saksi Antonius Woso Alias Toni;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu itu, hari Kamis 14 Oktober 2021, Saksi Antonius Woso hanya berada di rumah saja tanpa aktivitas apapun dari kira-kira pukul 08.00 Wita sampai kira-kira pukul 17.00 Wita. Kira-kira pada pukul 17.00 Wita, anak Saksi yang bernama Saudara Ronal menelepon Saksi Antonius Woso dan memberitahukan bahwa Korban Pius Roke telah meninggal dunia. Setelah mendengar itu, Saksi Antonius Woso langsung beranjak pergi ke pondok milik Korban Pius Roke yang terletak di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang mana sesampai di sana, Saksi Antonius Woso sudah melihat banyak orang baik di dalam maupun di luar pondok. Sesampainya di sana, Saksi Antonius Woso berdiri di luar



pondok dan menangis di luar pondok, sulit untuk masuk ke dalam pondok karena sudah ada banyak orang baik keluarga maupun warga sekitar. Saat sedang berdiri, Saksi Antonius Woso dipanggil oleh Saksi Kanisius Lowa untuk masuk ke dalam rumah untuk membasuh atau membersihkan jenazah Korban Pius Roke. Kemudian Saksi Antonius Woso bersama dua orang lainnya mengelap bagian wajah, perut dan kaki Korban;

- Bahwa posisi Korban Pius Roke tidur dengan posisi kepala ke arah depan jalan, kaki ke arah kebun, dan wajah menghadap ke arah belakang pondok Korban;
- Bahwa wajah Korban Pius Roke memar membiru di pagian pipi kiri dan kanannya dan dahi serta lidahnya sedikit menjulur keluar, dengan posisi kaki kanan sedikit ditekuk, bagian dada tidak ada apa-apa, bagian kaki tidak terlihat memar;
- Bahwa selesai membasuh jenazah Korban, Saksi Antonius Woso dan beberapa orang lainnya yakni Saksi Tarsisius Ebu, Saksi Kanisius Lowa, Saudara Don Kalu, dan Saudara Romanus Gube memakaikan pakaian yang disiapkan oleh keluarga kepada Korban Pius Roke;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AKBP dr. Edi S. Hasibuan, Spf, M.H.Kes

Telah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan autopsi atau bedah terhadap jenazah Pius Roke yaitu pada hari Senin tanggal 1 November 2021 yang bertempat di pekuburan keluarga dengan alamat di RT 002 RW 003, Ledhongule, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan autopsi jenazah Pius Roke sudah dikuburkan pada tanggal 15 Oktober 2015, karena untuk kepentingan autopsi jenazah dikeluarkan dari kubur untuk dibedah;
- Bahwa tahapan melakukan otopsi adalah :



- a. Ahli menerima surat permohonan dari Penyidik untuk melakukan Ekshumasi dari penyidik;
 - b. Ahli memastikan adanya kubur yang akan digali jenasahnya yaitu jenazah atas nama Pius Roke;
 - c. Ahli mempersiapkan alat alat untuk melakukan pemeriksaan luas dan pemeriksaan dalam jenazah atas nama Pius Roke;
 - d. Ahli bersama Tim dokter forensik melakukan bedah jenazah diatas kubur atas nama Pius Roke;
 - e. Melakukan perbaikan penjahitan kembali atas jenazah atas nama Pius Roke setelah di autopsi;
 - f. Melakukan penguburan kembali jenazah atas nama Pius Roke;
 - g. Membuat laporan hasil autopsi jenazah atas nama Pius Roke;
 - h. Menyerahkan laporan hasil autopsi jenazah atas nama Pius Roke kepada penyidik;
- Bahwa hampir seluruh warna kulit jenazah atas nama Pius Roke berwarna coklat kehitaman dan sebagian sudah terkelupas, pada perabaan seluruh tubuh dari kepala sampai bagian bawah tungkai teraba derik udara, kondisi mayat adalah seorang laki-laki, dengan umur kira-kira enam puluh tahun, panjang badan 165 sentimeter;
- Bahwa Ahli menemukan adanya tanda-tanda yaitu pada tubuh jenazah Pius Roke ditemukan adanya luka-luka memar di kepala bagian atas depan sampai belakang, samping kanan kiri akibat dari kekerasan tumpul luka-luka memar disekitar mata akibat kekerasan tumpul luka memar didaerah mulut akibat kekerasan tumpul, luka memar di dada pada bagian atas, luka memar pada bagian punggung atas sampai ke punggung bagian bawah, luka memar pada pergelangan tangan kiri dan punggung tangan kanan, luka memar pada bagian pangkal paha kanan atas sampai ke punggung kaki kanan, luka memar pada daeran mulut kiri semuanya akibat dari kekerasan tumpul, juga ditemukan adanya tanda-tanda mati lemas serta ditemukan juga ada tanda-tanda pencekikan;
- Bahwa Hasil autopsi tersebut adalah Pius Roke meninggal karena adanya pencekikan sehingga mati lemas sedangkan keadaan lidah dari jenazah Pius Roke sedikit menjulur keluar dan terdapat bekas gigitan dibagian ujung lidahnya adalah akibat dari proses pencekikan;
- Bahwa Ciri-ciri orang meninggal karena pencekikan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan tanda pencekikan yaitu jejas dileher memar;
- b. Mengalami kekurangan oksigen, kurang masuknya udara lewat leher;
- c. Berubahnya warna kuku pada ujungnya berwarna gelap;
- d. Bila mayat masih segar ada tanda matanya memerah karena pecahnya pembuluh darah;
- e. Mayat segar darahnya berwarna gelap dan tidak encer, keadaan paru paru, jantung, limpa mengalami kekurangan oksigen dan bintik darah;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli salah atau tidak benar karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa dituduh melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Korban Pius Roke;
 - Terdakwa mengetahui korban Pius Roke meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 kira-kira Pukul 16.00 Wita, di Pondok Korban Pius Roke beralamat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di pondok Terdakwa di Nunupanda, Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia dari Saksi Elfin dan Terdakwa langsung berlari menuju ke pondok milik korban Pius Roke untuk melihat keadaan dari korban Pius Roke;
 - Bahwa posisi mayat korban Pius Roke pada saat itu dengan posisi tidur menyamping dengan kepala kearah jendela samping rumah tepatnya menghadap kejalan Tani, kaki kearah kebun dan wajah menghadap ke jendela depan rumah;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa bangun tidur, dan menuju keruangan depan lalu melihat Terdakwa II ANTONIUS EO bersama istrinya yang bernama EMA PAJO dan anaknya yang bernama CECI OI masih dalam keadaan tidur sehingga

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menunggu sampai mereka bangun. Sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa masih minum teh bersama Terdakwa II ANTONIUS EO dan istrinya di pondok. Sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa pergi beli rokok di Pondok alm. PIUS ROKE. Sekitar pukul 08.20 wita, setelah pulang beli rokok dari pondok alm. PIUS ROKE Terdakwa pergi ke sawah. Sekitar pukul 08.30 – 10.00 wita, Terdakwa berada di sawah untuk memberi makan dan memandikan kerbau disawah. Sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa kembali ke pondok disana Terdakwa melihat Terdakwa II Antonis Eo yang sedang tidur di depan TV bersama dengan istrinya yang sedang nonton TV dan kemudian Terdakwa juga ikut nonton TV sampai jam 15.00 wita. Terdakwa II Toni bangun tidur dan pergi Tarik kerbau setelah Terdakwa II Toni pergi kemudian saudara Elfin datang ke pondok dan beritahu kalau PIUS ROKE sudah meninggal, dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa II Toni yang kecil bersama dengan mama mantunya Terdakwa II Toni pergi kepondok PIUS ROKE. Sesampainya di pondok PIUS ROKE Terdakwa melihat sudah banyak orang kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam dan langsung pegang tangan PIUS ROKE kemudian Terdakwa keluar lewat pintu depan lalu ke belakang dapur dan Terdakwa telepon Kanis Lowa tapi tidak angkat, karena itu Terdakwa pergi cari di pondok Kanis Lowa di sana Terdakwa melihat Kanis Lowa sementara ikat sapi dan Terdakwa langsung panggil dia dan kami sama-sama ke Gore sesampainya di pondok PIUS ROKE Terdakwa berdiri di jalan rabat sambil tunggu mobil mau muat mayat ke kampung dan Terdakwa hanya berdiri saja di jalan rabat. Dan saat mobil ambulans datang Terdakwa juga sempat bantu untuk kasih masuk peti ke dalam mobil dan Terdakwa juga ikut ke kampung dengan menggunakan motornya Terdakwa II Toni Woso, sesampainya di Ledho Terdakwa bantu kasih turun peti kemudian Terdakwa pergi bantu kerja di dapur;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli rokok, Terdakwa melanjutkan memberi makan kerbau dan kambing, selanjutnya Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa II Toni;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I mau pergi beli rokok Mama Lidu sedang cabut rumput di kebun sebelah pondok dan Emiliana Pajo sedang menjaga anaknya Cecilia Oi;

2. Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa dituduh melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Korban Pius Roke;
- Terdakwa mengetahui korban Pius Roke meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 kira-kira Pukul 15.25 Wita, di Pondok Korban Pius Roke beralamat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di pondok Terdakwa di Nunupanda, Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Korban PIUS ROKE meninggal dan kemudian Terdakwa pergi ke pondok milik Korban PIUS ROKE dan saat itu Terdakwa tekan perut dan pegang tangan almarhum namun tubuhnya sudah kaku dan dingin disitulah Terdakwa mengetahui bahwa almarhum sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa II tiba dipondok Terdakwa langsung masuk kedalam pondok melalui pintu depan dan langsung ke arah Korban PIUS ROKE kemudian Terdakwa tekan perut Korban PIUS ROKE dan pegang tangan almarhum kemudian saat Terdakwa mau keluar mama Adel tarik baju Terdakwa dan bilang "tolong tarik bapa punya tangan kasih lurus" kemudian Terdakwa tarik tangan almarhum sebanyak 3(tiga) namun karena sudah kaku Terdakwa langsung keluar melalui pintu depan kemudian Terdakwa pergi duduk dengan Terdakwa I Yoakim di jalan rabat. Terdakwa juga memberitahu Terdakwa I Yoakim bahwa "bapa pius sudah meninggal, badan sudah kaku" namun karena om Yoakim sedang telepon dengan orang yang Terdakwa tidak tau jadi Terdakwa I Yoakim tidak merespon denganTerdakwa.
- Bahwa jarak antara pondok Korban dengan pondok milik Terdakwa adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 oktober 2021 kegiatan Terdakwa sebagaiberikut:
 - a. Pukul 06.30 WITA Terdakwa bangun tidur kemudian minum air dan Terdakwa tidur kembali di dapur;
 - b. Pukul 07.00 WITA Terdakwa bangun lagi dan minum air dan Terdakwa tidur kembali di dapur.
 - c. Pukul 08.00 WITA Terdakwa bangun pergi tarik kerbau yang diikat di kebun dekat pondok Terdakwa untuk pindahkan ke kali;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pukul 08.15 WITA Terdakwa sampai kembali di pondok dan Terdakwa langsung tidur lagi;
- e. Pukul 13.00 WITA Terdakwa bangun dan minum air dan Terdakwa langsung tidur kembali di dapur;
- f. Pukul 14.00 WITA Terdakwa bangun dan minum air kemudian tidur kembali di dapur;
- g. Pukul 15.00 WITA Terdakwa bangun dan langsung keluar lewat pintu belakang dan pergi tarik kerbau di kali untuk kasih pindah kembali kekebun dekat pondok;
- h. Pukul 15.15 WITA Terdakwa ikat kerbau di kebun dekat pondok, saat sementara ikat kerbau mama Rosa lewat dan kemudian Terdakwa tanya "mama Rosa mau pi mana" dan mama Rosa jawab "saya mau ke Gore om Pius ada setengah mati"
- i. Pukul 15.25 WITA Terdakwa ikut mama Rosa pergi ke Gore di pondok milik Korban PIUS ROKE;
- j. Pukul 15.35 WITA Terdakwa sampai di pondok Korban PIUS ROKE di Gore saat sampai di pondok, Terdakwa lihat sudah banyak orang di halaman namun yang Terdakwa kenal ada Terdakwa I Yoakim duduk di jalan rabat, dan om Don Kalau duduk di bale-bale depan pondok Terdakwa langsung masuk melalui pintu depan dan langsung kearah Korban PIUS ROKE ;

- Bahwa Tidak lama kemudian datang mobil ambulans dari PusKesMas, sekitar pukul 17.30 wita jenazah Korban PIUS ROKE dibawa dari pondok kerumah di Ledho dengan menggunakan ambulans. Dan saat itu Terdakwa juga ikut ke Ledho dengan istri dan anak Terdakwa, namun sampai di kampung Sawu istri dan anak turun dan Terdakwa sendiri yang lanjut ke Ledho;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Bartimeus Ivan Boy;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kematian Korban Alm Pius Roke;
- Bahwa Saksi mengetahui berita Korban meninggal pada pukul 02.30 Wita, karena ditelepon oleh Very pada pukul yang merupakan tetangga di pondok Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima telepon tersebut Saksi pergi ke pondok Korban, setibanya di pondok Saksi melihat terdapat isteri Korban dan bapak Donatus Kale serta Korban sedang terbaring di atas tempat tidur dengan posisi miring menghadap ke arah jendela, posisi kaki dan tangan tertekuk dan lidah sedikit menjulur keluar serta matanya terbuka sedikit;
- Bahwa Saksi sempat memegang kaki Korban saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Korban di Desa menjabat sebagai anggota BPD terpilih namun belum dilantik;
- Bahwa pondok Korban terletak di tengah Sawah dekat kali dan tersedia sumber air;
- Bahwa pada pondok Korban terdapat jendela yang terbuat dari kisi-kisi bilah bambu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah pakaian Korban saat meninggal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban terakhir kali adalah tanggal 14 Oktober 2021 ditempat pesta sambut baru dan Korban terlihat dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I membantu mengerjakan kubur Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Walburga Bupu;

Telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Saksi II;
- Bahwa setahu Saksi Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada tanggal 14 Oktober 2021 berada di rumah Saksi sambil menonton TV;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita Saksi melihat Korban di rumah Bartimeus Ivan Boy yang jarak rumahnya sekitar kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) dari rumah Saksi;
- Bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2021, anak saksi II dan Anak saksi I pergi membeli mie dikios, tetapi saksi tidak tahu dikios siapa atau dimana, saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu milik korban Alm. PIUS ROKE;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dominan merah muda corak hitam dan putih milik korban Alm. PIUS ROKE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/28/XI/2021/Biddokkes Polda NTT atas nama Pius Roke, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F,MHKes, tertanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2021, Korban Pius Roke telah meninggal dunia di pondok milik Korban yang terletak di sawah, bertempat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, hasil autopsi dalam *Visum Et Repertum* nomor : VeR/28/XI/2021/Biddokkes Polda NTT, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F,MHKes, tertanggal 5 November 2021 terhadap jenazah Korban Pius Roke berkesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah tersebut di atas telah terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa memar di kepala bagian atas depan sampai ke belakang, samping kanan-kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di daerah mulut akibat kekerasan tumpul, luka memar di dada bagian atas akibat kekerasan tumpul, luka memar di punggung mulai dari bagian atas sampai ke punggung bawah akibat kekerasan tumpul, luka memar di lengan bawah, dipergelangan tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul, luka memar di pergelangan tangan kiri bentuk memanjang dan mendatar akibat kekerasan

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, luka memar di pangkal paha kanan atas sampai ke punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas serta ditemukan juga adanya tanda-tanda pencekikan, penyebab pasti kematian adalah pencekikan yang mengakibatkan mati lemas;

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wita, Anak Saksi I meminta uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Opanya Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis untuk membeli mie, selanjutnya Anak Saksi I pergi dari pondok dan masih sempat bermain di pinggir kali. Kemudian, saat sedang bermain, datanglah Anak Saksi II kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II berjalan menuju pondok Korban Pius Roke. Kurang lebih sekitar pukul 12-an Wita, Anak Saksi I dan Anak Saksi II menuju ke pondok Korban Pius Roke untuk membeli mie, sesampainya di pondok, Anak Saksi I memanggil Korban maupun Istri Korban "oma adel" akan tetapi tidak ada jawaban selanjutnya karena mendengar ada keributan di dalam pondok Korban Pius Roke maka Anak Saksi I melihat ke dalam pondok lewat jendela pondok yang terbuat dari bambu bercelah tanpa daun jendela sedangkan Anak Saksi II menunggu di jalan rabat. Ketika Anak Saksi I melihat ke dalam melalui terali jendela Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo sudah berada di dalam ruangan tempat jualan Korban Pius Roke, dan Korban Pius Roke dalam posisi tidur tengkurap lalu Terdakwa I Yoakim Sangka memukul bagian punggung Korban Pius Roke menggunakan kayu yang dibawanya menggunakan kedua tangannya di bagian punggung, kemudian Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo mengangkat Korban Pius Roke dan membalikkan badan korban sampai posisi tidur tengadah, selanjutnya Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim memukul Korban Pius Roke menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa II Antonius Eo naik ke tempat tidur, berdiri di atas tempat tidur menghadap korban dengan posisi tunduk lalu mengayunkan kepala tangan kanan dan kiri berulang kali untuk meninju Korban. Setelah itu, Terdakwa II Antonius Eo turun dari tempat tidur dan berdiri di samping Korban yang sudah terbaring lalu mengarahkan jari telunjuk tangan ke arah hidung Korban Pius Roke, kemudian, Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa, setelah Para Terdakwa memukul Korban Pius Roke, Terdakwa I Yoakim Sangka melihat ke arah jendela dan mendapati Anak Saksi I

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Saksi I takut, kaget dan berlari menuju ke arah jalan rabat namun terantuk batu dan jatuh, lalu Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka keluar dari pintu depan rumah dan berlari mendekati Anak Saksi I lalu memegang tangan kanan Anak Saksi I sambil melotot dan berkata “KAU JANGAN LAPOR-LAPOR” sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, sewaktu Korban Pius Roke di cekik oleh Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni, Anak Saksi I melihat lidah Korban Pius Roke menjulur keluar dari mulut;

- Bahwa, kayu yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah kayu mentah dengan panjang kira-kira sepanjang depa tangan Anak Saksi I ;

- Bahwa, setelah Para Terdakwa melakukan perbuatannya, Para Terdakwa membaringkan tubuh Korban Pius Roke dengan posisi miring;

- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30 Wita Korban Pius Roke pergi memindahkan ternak, selanjutnya sekitar pukul 06.30 Wita, Korban bersama Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel (Isteri Korban) pergi ketempat acara syukuran sambut baru untuk membantu disana hingga makan siang bersama sekitar pukul 11.00 Wita, setelah makan siang, Korban mengatakan kepada Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel “saya pulang istirahat dulu” lalu Korban pulang ke pondok di sawah;

- Bahwa, selanjutnya kurang lebih sekitar pukul 11.30 Wita Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel pulang ke Pondok milik Saksi dan Korban untuk mengangkat jemuran karena cuaca gerimis, sesampai di pondok Korban bertanya kepada Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel “kau sudah pulang?” dan dijawab oleh Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel “iya, saya mau kasih masuk pakaian”, selanjutnya Korban mengatakan kepada Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel “cepat sudah, pulang bantu kerja di atas, nanti jam 5 kasih bangun saya” sehingga dijawab oleh Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel “iya” kemudan kembali ke tempat pesta sambut baru sedangkan Korban melanjutkan tidur di pondok;

- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar kurang lebih pukul 14.45 Wita, Saksi Mara Florentina Jaji bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto pergi ke Pondok Korban untuk mengantar makanan, sesampainya disana terlihat pintu depan tertutup dan setelah Saksi Mara Florentina Jaji bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto menanggil dari luar serta tidak ada jawaban maka kedua Saksi tersebut masuk kedalam pondok kemudian menaruh makanan di meja, setelah itu Saksi Mara Florentina Jaji bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto hendak membangunkan

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan cara memanggil dan menggoyangkan tubuh Korban tetapi Korban tidak kunjung bangun sehingga Saksi Mara Florentina Jaji bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto memegang tubuh Korban dan didapati tubuh Korban telah terasa dingin sehingga Saksi Mara Florentina Jaji bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto merasa takut dan sedih kemudian menghubungi saudara Donatus Klau untuk memberitahukan kalau Korban Pius Roke telah meninggal;

- Bahwa, sewaktu Saksi Mara Florentina Jaji alias Renti bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto mengantar makanan di pondok Korban, Saksi Mara Florentina Jaji bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto melihat Korban dalam posisi berbaring di tempat tidur dengan badan mengarah ke selatan, posisi kedua kaki sedikit ditekuk, seluruh badan menyamping ke kiri, kedua tangan ditekuk di depan wajah, terdapat memar dibagian lengan bawah tangan kiri dan kanan, memar pada bagian tulang kering kaki dan punggung kaki kanan, terdapat memar di pipi dan di dahi Korban serta lidah Korban sedikit menjulur keluar dan badan Korban telah dingin;

- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar kurang lebih pukul 15.30 Wita, Saksi Elfina Bendaga alias Elfin sedang berjalan pulang menuju pondok Saksi yang tidak jauh dari pondok Korban kemudian di panggil oleh Saksi Mara Florentina Jaji alias Renti dengan berkata "Bibi, ke sini dulu, Bapak Pius kami panggil tapi tidak ada jawaban", lalu Saksi Elfina Bendaga Alian Elfin masuk, melihat dan memanggil Korban di pondok Korban: "Kakak Pius, Kakak Pius", sambil menggoyangkan kaki tempat tidur namun Korban tidak bangun, setelah itu Saksi Elfina Bendaga Alias Elfin mengatakan kepada Saksi Mara Florentina Jaji alias Renti bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto "ine, ema, Bibi pergi cari pertolongan dulu", kemudian Saksi Elfina Bendaga Alias Elfin langsung menuju ke pondok milik Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni yang berjarak sekitar lebih kurang 30 m (tiga puluh meter) dan bertemu dengan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim, Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni, Isteri dari Terdakwa II yaitu "Saksi Emirensiana Pajo Alias Ami" dan Mertua dari Terdakwa II yaitu "Lidwina Keo Alias Lidu", selanjutnya Saksi Elfina Bendaga Alias Elfin memberitahukan kepada mereka untuk menolong Korban karena dibangunkan dari tidur tapi tidak kunjung bangun, lalu Saksi Elfina Bendaga Alias Elfin pergi memberi makan babi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Saksi Elfina Bendaga Alias Elfin berada dalam Pondok Korban sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, melihat Korban Pius Roke tidur dengan badan miring ke kiri, kedua kaki agak ditekuk dan kedua telapak tangan ditekuk di depan dada dan posisi kepala mengarah ke jalan tani;
- Bahwa, sekitar kurang lebih pukul 16.00 Wita Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel menelepon Korban berulang-ulang kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) kali namun tidak diangkat sehingga Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel kembali ke pondok dan bertemu Saksi Mara Florentina Jaji bersama Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yanto di jalan di depan pondok, yang menangis sambil mengatakan : “Mama, Papa bagaimana ini”. Setelah itu, Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel langsung masuk ke pondok dan mendapati Korban Pius Roke sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tidur menyamping dan lutut sedikit ditekuk, lidah menjulur ke luar, kaki kanan terangkat dan pipi Korban memar dan Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel tidak sadarkan diri;
- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2021 malam sewaktu jenazah Korban yang telah berada dalam peti bertempat di kampung Korban di Desa Sawu, Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis yang merupakan anak dari Korban sempat melihat kondisi Korban terdapat memar dan bengkak di bagian bawah daun telinga, bagian wajah dan lidah menjulur keluar sehingga dengan latar belakang tenaga kesehatan maka Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis menduga Korban Pius Roke meninggal akibat pencekikan pada leher Korban;
- Bahwa, Korban selama hidup tidak memiliki atau menderita penyakit berbahaya atau penyakit kronis;
- Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2021 sewaktu Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis sedang makan siang di pondok sawah, Terdakwa I Yoakim Sangka menyatakan kepada Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis “Pius orang rencana kasi mati sudah lama”;
- Bahwa, Saksi Vinsen Mite Kale Alias Vinsen pada tanggal 25 Oktober 2021 pernah dicerita oleh Anak Saksi I kalau Korban meninggal karena di pukul oleh Para Terdakwa menggunakan kayu dan memukul Korban menggunakan tangan terkepal secara berulang serta mencekik Korban, yang mana diketahui oleh Anak Saksi I karena pada tanggal 14 Oktober 2021 hendak membeli mie di pondok Korban akan tetapi terdengar suara seperti orang berkelahi sehingga Anak Saksi I mengintip dari jendela

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dan melihat para Terdakwa secara bergantian memukuli Korban lalu mencekik Korban, akan tetapi oleh karena Anak I ketahuan oleh Terdakwa I maka Terdakwa I mengejar Anak Saksi I hingga Anak Saksi I terjatuh di jalan dekat rabat lalu Terdakwa I mengancam Anak Saksi I agar tidak memberitahu orang tentang yang dilihatnya;

- Bahwa, Anak Saksi I mengalami ketakutan setelah melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, Jenazah Korban Pius Roke dimandikan sekitar kurang lebih pukul 18.00 Wita oleh Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Antonius Woso Alias Toni dengan cara mengelap menggunakan kain basah dan segayung air pada bagian wajah, tangan, kaki, dan dada sedangkan bagian punggung Jenazah Korban tidak dilap dengan alasan kesulitan air waktu itu serta disuruh oleh mengelap secara cepat-cepat oleh Saksi Wilfridus Ndonga Alias Fridus karena takut ada yang melihat Jenazah Korban, selain itu sewaktu memandikan terlihat oleh Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Antonius Woso Alias Toni pada tubuh Korban terdapat memar di pipi kiri dan kanan, terdapat bekas memar di leher Korban seperti bekas cekikan tangan manusia serta lidah Korban sedikit menjulur keluar;
- Bahwa, yang memakaikan pakaian kepada Jenazah Korban adalah Saksi Antonius Woso Alias Toni, Saksi Tarsisius Ebu Alias Tarfi dan Saksi Romanus Gube Alias Ro, yang mana saat itu Para Saksi tersebut melihat pada tubuh Korban terdapat memar di pelipis, pipi kiri, pipi kanan dan lidah Korban sedikit menjulur keluar;
- Bahwa, Saksi Wilfridus Ndonga alias Fridus hanya memiliki hubungan Sao Tenda dengan Korban sedangkan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki hubungan keluarga dan dianggap sebagai keponakan;
- Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Wilfridus Ndonga Alias Fridus mengakatakan kepada Saksi Alexius Yoseph Bio Alias Alios mencari ayam putih untuk dilakukan upacara adat namun tidak boleh memberitahu orang lain dan hanya boleh diketahui oleh Saksi Alexius Yoseph Bio Alias Alios serta Saksi Maria Adelhied Ruta Alias Adel;
- Bahwa, Saksi Wilfridus Ndonga pada tanggal 28 Oktober 2021 sempat marah-marah ketika mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh polisi dan menanyakan kepada Isteri Saksi Alexius Yoseph Bio Alias Alio terkait siapa yang melapor ke polisi serta membawa warganya untuk melakukan aksi protes ke kantor polisi di Mbay terkait penangkapan tersebut;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak antara pondok Korban dengan Pondok milik Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni adalah sejauh kurang lebih 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa, Terdakwa I Yoakim Sangka sering ke pondok Korban setiap harinya karena hubungan yang sangat dekat sebagai sahabat dan sering makan bersama dengan Korban;
- Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di dekat makam Korban, isteri Korban yakni Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel pernah dibentak oleh Terdakwa I Yoakim Sangka dengan nada keras mengatakan "apa!" ketika Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel hendak berkeluh kesa kepada Terdakwa I Yoakim Sangka sebagai sahabat almarhum Korban Pius Roke;
- Bahwa, Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel pernah mendengar dari Anak Saksi I yang menyatakan takut akan dicekik seperti Korban Pius Roke ;
- Bahwa, pondok Korban terbuat dari papan kayu, memiliki jendela yang terbuat dari kisi-kisi bilah bambu dan terdapat jualan sembako;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Maria Reyneldis Ledu, Anak Saksi II diperiksa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang mana saat itu Anak Saksi II menyatakan melihat Anak Saksi Imengintip kedalam pondok Korban melalui jendela kayu yang terbuat dari kisi-kisi bilah bambu sedangkan Anak Saksi II berdiri pada jalan rabat sewaktu hendak membeli mie di pondok Korban selain itu juga melihat Terdakwa I Yoakim Sangka berada disamping rumah Korban;
- Bahwa, pada tubuh Korban menurut pengamatan Ahli terdapat luka-luka memar di kepala bagian atas depan sampai belakang, samping kanan kiri akibat dari kekerasan tumpul luka-luka memar disekitar mata akibat kekerasan tumpul luka memar didaerah mulut akibat kekerasan tumpul, luka memar di dada pada bagian atas, luka memar pada bagian punggung atas sampai ke punggung bagian bawah, luka memar pada pergelangan tangan kiri dan punggung tangan kanan, luka memar pada bagian pangkal paha kanan atas sampai ke punggung kaki kanan, luka memar pada daeran mulut kiri semuanya akibat dari kekerasan tumpul, juga ditemukan adanya tanda-tanda mati lemas serta ditemukan juga ada tanda-tanda pencekikan;
- Bahwa, Ciri-ciri orang meninggal karena pencekikan adalah Ditemukan tanda pencekikan yaitu jejas dileher memar, Mengalami kekurangan

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oksigen, kurang masuknya udara lewat leher, Berubahnya warna kuku pada ujungnya berwarna gelap, Bila mayat masih segar ada tanda matanya memerah karena pecahnya pembuluh darah, Mayat segar darahnya berwarna gelap dan tidak encer, keadaan paru paru, jantung,limpa mengalami kekurangan oksigen dan bintik darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah mempelajari secara cermat berkas perkara dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas berpendapat adalah lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Merampas nyawa orang lain;
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I menerangkan bernama lengkap Yoakim Sangka Alias Yoakim, tempat tanggal lahir di Riung, 15 Agustus 1967, berusia 55 (lima puluh lima) tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Katholik, bertempat tinggal di Sawu Desa Sawu Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo dan berpekerjaan sebagai Petani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa II menerangkan bernama lengkap Antonius Eo Alias Toni, tempat tanggal lahir di Sawu, 15 Juni 1981, berusia 41 Tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Katholik, bertempat tinggal di Sawu, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo dan berpekerjaan sebagai Petani;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa maka Para Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan ketidakcakapan bertindak pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu unsur kesengajaan maka penting untuk dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain, untuk itu unsur kesengajaan akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur merampas nyawa orang lain;

Ad.3. Unsur “Merampas Nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa perampasan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan secara pemaksaan mengambil atau merampas hak hidup seseorang atau nyawa seseorang sehingga orang tersebut tidak lagi bernyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan ahli dan keterangan Terdakwa telah nyata pada tanggal 14 Oktober 2021, Korban Pius Roke telah meninggal dunia di pondok milik Korban yang terletak di sawah, bertempat di Gore, Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel, Saksi Maria Florentina Jaji, Saksi Yosep Aryanto Mana Alias Yosep, Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis, Saksi Kanasius Lowa Alias Kanis, Saksi Antonius Woso Alias Toni, Saksi Tarsius Ebu Alias Tarfi dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romanus Gube Alis Ro serta keterangan ahli AKBP dr. Edi S. Hasibuan, SPF, MHKes yang saling bersesuaian dengan hasil Visum Et Rerpertum telah nyata pada jenazah Korban terdapat tanda-tanda berupa adanya luka-luka berupa memar di kepala bagian atas depan sampai ke belakang, samping kanan-kiri akibat kekerasan tumpul, luka memar di daerah mulut akibat kekerasan tumpul, luka memar di dada bagian atas akibat kekerasan tumpul, luka memar di punggung mulai dari bagian atas sampai ke punggung bawah akibat kekerasan tumpul, luka memar di lengan bawah, dipergelangan tangan kiri dan punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul, luka memar di pergelangan tangan kiri bentuk memanjang dan mendatar akibat kekerasan tumpul, luka memar di pangkal paha kanan atas sampai ke punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas serta ditemukan juga adanya tanda-tanda pencekikan, penyebab pasti kematian adalah pencekikan yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Korban Pius Roke terdapat orang yang melihat yaitu Anak Saksi I yang mana sekitar lebih kurang pukul 12.00 Wita bersama Anak Saksi II, setelah selesai bermain lalu berjalan menuju pondok Korban untuk membeli mie, akan tetapi setibanya di pondok Korban ternyata tidak ada orang yang menjawab teriakan panggilan kedua Anak Saksi sehingga kedua Anak Saksi kembali ke jalan rabat dekat pondok Korban Pius Roke, selanjutnya oleh karena Anak Saksi I mendengar suara seperti orang berkelahi maka Anak Saksi I memberanikan diri untuk mengintip ke dalam pondok melalui jendela pondok yang terbuat dari kisi-kisi bilah bambu sedangkan Anak Saksi II menunggu di jalan rabat dekat pondok Korban;

Menimbang, bahwa Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo berada di dalam ruangan tempat jualan Korban Pius Roke yang mana Korban Pius Roke dalam posisi tidur tengkurap lalu Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni memukul bagian punggung Korban Pius Roke menggunakan kayu dengan kedua tangannya di bagian punggung sebanyak masing-masing satu kali secara bergantian, kemudian Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo mengangkat Korban Pius Roke dan membalikkan badan korban sampai posisi tidur menengadahkan, selanjutnya Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim memukul Korban Pius Roke menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa II Antonius Eo naik ke tempat tidur, berdiri di atas tempat tidur menghadap korban dengan posisi tunduk lalu mengayunkan kepala tangan kanan dan kiri berulang kali untuk meninju wajah Korban. Setelah itu, Terdakwa

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Antonius Eo turun dari tempat tidur dan berdiri di samping Korban yang sudah terbaring lalu mengarahkan jari telunjuk tangan ke arah hidung Korban Pius Roke, kemudian, Anak Saksi I melihat Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II dalam berita acara pemeriksaan kepolisian yang disampaikan kepada Anak Saksi II dalam persidangan yaitu "saat berdiri di jalan rabat sambil menunggu Anak Saksi I mengintip, terlihat Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim berjalan di samping pondok Korban", telah disangkal oleh Anak Saksi II dan setelah di tanyakan kepada Saksi Maria Reyneldis Ledu yakni penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II, Saksi Maria Reyneldis Ledu menyatakan pemeriksaan terhadap Anak Saksi II dilakukan sesuai undang-undang sistem peradilan pidana anak dan keterangan Anak Saksi II dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut benar disampaikan oleh Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu pemeriksaan penyidik kepada Anak Saksi II adalah lebih mendekati waktu kejadian, bila dibandingkan dengan waktu pemeriksaan di persidangan, selain itu terdapat jeda waktu yang cukup lama antara tahapan penyidikan dengan tahapan pemeriksaan di persidangan tentunya tidak menutup kemungkinan keterangan yang diberikan Anak Saksi II telah terkontaminasi oleh lingkungan sekitar Anak Saksi II, hal ini juga didasari oleh latar belakang orang tua Anak Saksi II yang memanggil Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo sebagai Om atau paman, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Anak Saksi II pada tingkat penyidikan sebagaimana keterangan Saksi Maria Reneldis Ledu adalah yang paling mendekati waktu kejadian dan digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Emerinsiana Pajo Alias Ami (isteri Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni) yang dibenarkan oleh Terdakwa I Yoakim Sangka yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021 Terdakwa I Yoakim Sangka pergi membeli rokok ke pondok Korban Pius Roke pada pukul 8.00 Wita, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa I Yoakim Sangka, sehabis membeli rokok di pondok Korban Terdakwa tidak langsung pulang ke pondok Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Alexius Yoseph

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhio Alias Alios bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sejak pagi pukul 06.30 Wita Korban Pius Roke bersama Isterinya Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel telah berangkat ke tempat acara sambut baru guna membantu bekerja dan Korban Pius Roke baru kembali ke pondok lebih Kurang pukul 11.00 Wita, sehingga keterangan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan keterangan Saksi Emerinsiana Pajo Alias Ami (isteri Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni) adalah tidak masuk dalam penalaran akal sehat yaitu pukul 08.00 Wita Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim membeli rokok di Pondok Korban, Majelis Hakim berpendapat benar pada tanggal 14 Oktober 2021, Terdakwa I Yoakim Sangka telah pergi ke pondok Korban akan tetapi waktunya bukan pukul 08.00 Wita melainkan sekitar lebih kurang jam 12.00 Wita sebagaimana keterangan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana fakta ini diperkuat oleh Keterangan Saksi Lidwina Keo Alias Lindu (Ibu Metua Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni) menerangkan bahwa baru bertemu kembali dengan Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni lebih kurang pukul 13.00 Wita saat makan siang bersama lalu menonton TV sampai pukul 15.00 Wita di Pondok Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel menerangkan sekitar pukul 11.30 Wita telah kembali ke pondok Korban Pius Roke untuk mengangkat jemuran serta melihat Korban Pius Roke masih dalam keadaan sehat dan meminta dibangunkan pada pukul 17.00 Wita kemudian Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel kembali ke tempat acara sambut baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim, menerangkan bahwa setelah membeli rokok Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim tidak langsung pulang ke pondok milik Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni akan tetapi baru kembali ke pondok pada siang hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Emerinsiana Pajo Alias Ami (isteri Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni) dan Saksi Lidwina Keo Alias Lindu (Ibu Metua Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni) Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni tidak berada di rumah karena mengurus ternak dan berkumpul kembali di pondok Terdakwa I Yoakim Sangka dan Terdakwa II Antonius Eo sewaktu makan siang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata adanya kesesuaian antara keterangan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan keterangan Saksi lainnya sehingga keterangan kedua Anak Saksi tersebut menjadi alat bukti petunjuk akan perbuatan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni telah melakukan pemukulan menggunakan kayu dan menggunakan kedua tangan terhadap Korban Pius Roke serta mencekik Korban Pius Roke hingga meninggal pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar kurang lebih pukul 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa pondok Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo alias Toni yang tinggal dalam satu pondok hanya berjarak sekitar 50 meter dari pondok Korban, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan menerangkan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim sudah seperti adiknya Korban Pius Roke dan sering berada di pondok Korban telah nyata Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni sudah mengenal dengan baik kondisi atau keadaan pondok Korban sehingga mempermudah melakukan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Saksi I telah terdapat petunjuk Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim menyadari perbuatannya adalah bertentangan dengan hukum sehingga Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim mengejar Anak Saksi I sampai Anak Saksi I terjatuh lalu Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim mengancam Anak Saksi I dengan wajah marah dan mata melotot sambil berkata "kau jangan lapor-lapor;"

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga bersesuaian dengan petunjuk adanya kejanggalan perilaku Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim yang terlihat dari keterangan Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel yang menerangkan pada tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di dekat makam Korban, isteri Korban yakni Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel pernah dibentak oleh Terdakwa I Yoakim Sangka dengan nada keras mengatakan "apa!" ketika Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel hendak berkeluh kesa kepada Terdakwa I Yoakim Sangka sebagai sahabat almarhum Korban Pius Roke, selain itu juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis pada tanggal 21 Oktober 2021 sewaktu makan siang di pondok sawah, Terdakwa I Yoakim Sangka menyatakan kepada Saksi Melania Elisabeth Mite Alias Lis "Pius orang rencana kasi mati sudah lama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni memukul dan mencekik Korban telah mengakibatkan Korban Pius Roke kehilangan nyawanya sebagaimana bukti surat hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan penyebab pasti kematian Korban Pius Roke adalah pencekikan yang mengakibatkan mati lemas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bju



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang bahwa meskipun unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum akan tetapi untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa secara sengaja telah merampas nyawa Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang korban di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Pid/2017);

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, perlu diperhatikan pendapat para ahli yakni Prof. Mulyatno, S.H dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Prof. Mulyatno sependapat dengan pandangan dalam teori pengetahuan untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan. Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan hukum. Biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menurut pendapat Prof. Muljatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari terdakwa (Prof Mulyatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana 2008 hal. 191-192);

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, yakni, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu tiga macam, yaitu ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai



keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. (Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan ahli dan bukti surat Visum Et Repertum telah nyata penyebab kematian Korban adalah akibat penekikan pada leher Korban yang menyebabkan Korban mati lemas;

Menimbang, bahwa selain tanda penekikan, pada tubuh Korban juga didapati tanda-tanda berupa memar pada bagian kepala, wajah, pipi kiri dan pipi kanan, punggung, dada, serta tangan korban yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa terkait tanda-tanda kekerasan dan penekikan yang terdapat pada jenazah Korban, ternyata berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi terdapat kesesuaian yakni para saksi mengetahui tanda-tanda kekerasan dan penekikan tersebut benar terdapat pada tubuh jenazah Korban;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur merapas nyawa orang lain diatas telah menunjukan perbuatan Para Terdakwa diawali dengan melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan kayu, memukul Korban menggunakan tangan secara berulang kali sehingga Korban tidak berdaya kemudian Para Terdakwa mengangkat Korban ke atas tempat tidur lalu melanjutkan pemukulan, hingga akhirnya Para Terdakwa mencekik Korban pada bagian leher, yang mana dalam melakukan Perbuatan Tersebut Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui akibat perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan Korban meninggal, sebagaimana keterangan Anak Saksi I yang saling bersesuaian dengan keterangan Ahli AKBP dr. Edi S. Hasibuan, SPF.,MHKes serta bukti surat Visum Et Repertum Nomor : VeR/28/XI/2021/Biddokes Polda NTT;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mencekik leher Korban merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap organ vital Korban, yang mana kekerasan terhadap organ vital telah menunjukkan adanya suatu niat untuk memperoleh akibat dari kekerasan terhadap organ vital yaitu kehilangan nyawa atau kematian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya niat yang kuat oleh Para Terdakwa untuk



merampas nyawa Korban sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur tentang merampas nyawa orang lain, dengan demikian Majelis Hakim meyakini unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama” melakukan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, yang dimaksud unsur diatas adalah adanya perbuatan pidana yang terjadi karena kehendak dari beberapa orang sehingga karena hubungan yang sedemikian rupa, terhadap mereka harus dipandang sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan fakta hukum, telah nyata Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian dalam waktu yang sama terhadap Korban serta mencekik Korban hingga akhirnya Korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas adalah bentuk atau wujud kerjasama yang disadari dari kehendak bersama kemudian dilakukan secara bersama-sama sebagai mana telah dipertimbangkan mengenai perbuatan Para Terdakwa yang telah terpenuhi menurut hukum dalam unsur dengan sengaja dan unsur merampas nyawa orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur merampas nyawa orang lain dan pertimbangan unsur dengan sengaja kedalam pertimbangan unsur ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur turut serta melakukan tindak pidana oleh Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mendalilkan dalam pembelaannya, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul sekitar lebih kurang pukul 08.00 Wita Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim pergi membeli rokok ke pondok Korban, sedangkan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni sekitar lebih kurang pukul 11.30 wita pergi merendam kerbau lalu kembali ke pondok untuk beristirahat karena Terdakwa II Antonius Eo Sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim telah membeli rokok pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar kurang lebih pukul 08.00 wita, telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur merampas nyawa orang lain dan telah nyata dalil tersebut tidak berdasarkan fakta yang mana sesuai keterangan Saksi Maria Adelheid Ruda Alias Adel dan Saksi Alexius Yoseph Bhia Alias Alios, Korban sejak pukul 06.30 wita telah berangkat ke tempat acara sambut baru bersama Isteri Korban hingga lebih kurang pukul 11.00 Wita kembali ke pondok Korban, sehingga tidak dapat diterima oleh akal sehat bila Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim membeli rokok di pondok Korban pada pukul 08.00 wita selain itu di pondok Korban hanya di tinggali oleh Korban bersama Isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim, menerangkan bahwa setelah membeli rokok Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim tidak langsung pulang ke pondok milik Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni serta baru kembali ke pondok pada siang hari, hal ini memperkuat peranan perbuatan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dalam kematian Korban Pius Roke pada tanggal 14 Oktober 2021 lebih kurang pukul 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam dalil jawabannya menyatakan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni sekitar lebih kurang pukul 11.30 wita pergi merendam kerbau lalu kembali ke pondok untuk beristirahat karena Terdakwa II Antonius Eo Sakit, akan tetapi Saksi Emerinsiana Pajo Alias Ami dan Saksi Lidwina Keo Alias Lindu dalam keterangannya dipersidangan terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni mengenai sakit yang diderita oleh Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni, disisi lain seharusnya seorang yang sedang sakit

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beristirahat bukannya merendam kerbau yang merupakan aktivitas fisik yang dapat berakibat memperburuk kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tidak beradanya Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni di pondok adalah bersesuaian dengan keterangan dari Anak Saksi I yakni bersama Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim melakukan perbuatan pemukulan dan pencekikan terhadap Korban Pius Roke pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar lebih kurang pukul 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil pembelaannya terkait keberadaan Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim dan Terdakwa II Antonius Eo Alias Toni pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar kurang lebih pukul 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaan poin satu telah meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengaturan putusan bebas diatur dalam pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas", sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terkait unsur yang didakwakan di atas telah nyata kesalahan perbuatan Para Terdakwa yang bertentangan dengan hukum secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum, selain itu dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan Para Terdakwa yaitu merampas nyawa Korban Pius Roke maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa adalah murni perbuatan tindak pidana, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP di atas masuk kedalam pertimbangan ini, sehingga permintaan Penasihat Hukum Para Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan adalah patut ditolak menurut hukum;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena amar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah ditolak dalam poin satu, maka terhadap amar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam poin selanjutnya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh amar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah dinyatakan ditolak menurut hukum maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah hanya merupakan pembalasan terhadap Para Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan khusus bagi Para Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini, Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, menghormati dan menghargai hak hidup setiap orang serta taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu milik korban Alm. PIUS ROKE dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dominan merah muda corak hitam dan putih milik korban Alm. PIUS ROKE, yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Alexius Yoseph Bio maka dikembalikan kepada Alexius Yoseph Bio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Permohonan keringanan hukuman meskipun telah dijelaskan dan diberikan kesempatan kepada Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak jujur dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak menyesali maupun mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak hidup;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Tidak terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II memiliki seorang isteri dan anak yang masih membutuhkan peran seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim** dan **Terdakwa II Antonius Eo alias Toni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Yoakim Sangka Alias Yoakim** dan **Terdakwa II Antonius Eo alias Toni** masing-masing selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu milik korban Alm. PIUS ROKE dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna dominan merah muda corak hitam dan putih milik korban Alm. PIUS ROKE dikembalikan kepada Alexius Yoseph Bio;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, THEODORA USFUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TEGUH U. F. BURENI, S.H., M.H., NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA DOLOROSA MEO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH U. F. BURENI, S.H., M.H.

THEODORA USFUNAN, S.H., M.H.

NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Bjw